

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DANA ASYIK DALAM
PENGEMBANGAN UMKM KRIPIK SINGKONG PADA BPRS WAY
KANAN KC NATAR LAMPUNG SELATAN**

Oleh:

**MASILAFATUL HIKMAH
NPM.2103021022**



**Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1446 H / 2024 M**

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DANA ASYIK
DALAM PENGEMBANGAN UMKM KRIPIK SINGKONG PADA BPRS
WAY KANAN KC NATAR LAMPUNG SELATAN**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan sebagian Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Oleh:
MASILAFATUL HIKMAH
NPM. 2103021022**

Pembimbing : Hotman, M.E.Sy

**Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1446 H / 2024 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DANA
ASYIK DALAM PENGEMBANGAN UMKM KRIPIK
SINGKONG PADA BPRS WAY KANAN KC NATAR
LAMPUNG SELATAN

Nama : Masilafatul Hikmah

NPM : 2103021022


Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 07 Desember 2024
Pembimbing,



Hotman, M.E., Sy
NIP. 19800911 202321 1 007

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro

Di
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh :


Nama : Masilafatul Hikmah
NPM : 2103021022
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DANA
ASYIK DALAM PENGEMBANGAN UMKM KRIPIK
SINGKONG PADA BPRS WAY KANAN KC NATAR
LAMPUNG SELATAN

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Metro, 02 Desember 2024
Pembimbing,



Hotman, M.E., Sy
NIP. 19800911 202321 1 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iainmetro.ac.id


PENGESAHAN SKRIPSI

No. D-3445/In-28.3/D/PP.00.9/12/2024

Skripsi dengan judul: **Implementasi Pembiayaan Mudharabah Dana Asyik Dalam Pengembangan Umkm Kripik Singkong Pada BPRS Way Kanan Kc Natar Lampung Selatan**, disusun oleh Nama: **MASILAFATUL HIKMAH**, NPM: 2103021022, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diseminarkan di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal: Selasa 24 Desember 2024

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Hotman, M.E.Sy
Penguji I : Dr. Mat Jalil, M.Hum
Penguji II : Reonika Puspita Sari, M.E.Sy
Sekretaris : Alfiansyah Imanda Putra., M.Kom



DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIBLIR 19620812 199803 1 004

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DANA ASYIK DALAM PENGEMBANGAN UMKM KRIPIK SINGKONG PADA BPRS WAY KANAN KC NATAR LAMPUNG SELATAN

Oleh: MASILAFATUL HIKMAH

Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerja sama antar pihak dimana pihak pertama sebagai shahibul maal yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai mudharib (pengelola). Pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah dapat dijadikan sebagai alternatif dalam pembiayaan sektor UMKM, prakteknya pembiayaan dengan sistem syariah diharapkan mampu mengatasi keterbatasan modal dan meminimalkan resiko. Akad mudharabah bentuk aqad kerjasama terkadang terjadi kurang tranfarannya UMKM terhadap BPRS dengan menggunakan *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. perkembangan UMKM adalah suatu proses perubahan yang berlangsung secara teratur dan terus menerus baik dalam bentuk jumlah, mengatasi keterbatasan modal dan meminimalkan resiko, karena resiko yang ditanggung oleh masing masing pihak akan lebih kecil berbeda dengan usaha yang tidak dilakukan dengan kerjasama atau bagi hasil.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui implementasi pembiayaan mudharabah dana asyik dalam pengembangan UMKM Kripik Singkong Pada BPRS Way Kanan KC Natar. Jenis penelitian ini adalah *field reserch* atau penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data menggunakan dua metode yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu kualitatif lapangan.

Hasil penelitian ini yaitu: 1) Pengembangan UMKM Kripik Singkong melalui pembiayaan mudharabah dana Asyik pada BPRS Way Kanan secara langsung sudah memberikan berkontribusi dalam pengembangan UMKM kripik singkong dengan berperan aktif dalam memberikan pembiayaan untuk permodalan pada usaha UMKM keripik singkong yang kurang dengan modalnya serta berperan aktif pada pengembangan UMKM keripik singkong pada umumnya memberikan pembiayaan yang sangat mudah persyaratannya dan tidak menyulitkan nasabah/pemilik UMKM dalam mengajukan pembiyaan akad Mudharabah, serta memberikan konsultasi mengenai pengembangan usaha, melakukan pembinaan mempromosikan produk-produk UMKM keripik singkong di Kecamatan Natar dan sekitarnya. 2) Perhitungan nisbah bagi hasil pada Pembiayaan Mudharabah dengan revenue sharing mempunyai keunggulan meningkatkan pendapatan pada BPRS, karena jika BPRS Way Kanan KC Natar menggunakan sistem perhitungan bagi hasil berdasarkan metode revenue sharing, Dimana bagi hasil dari total-total pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya maka kemungkinan yang akan terjadi akan tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana.

Kata Kunci: Implementasi Pembiayaan Mudharabah, Pengembangan UMKM

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASILAFATUL HIKMAH

NPM : 2103021022

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 19 Juli 2024
Yang Menyatakan,



Masilafatul Hikmah
NPM. 2103021022

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q.S, Al-Anfal: 27)¹

¹ Q.S. Al-Anfal: 27

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah memberi doa disetiap selesai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
2. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah kudapat bermanfaat bagi orang banyak. Amin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Taufik Hidayah dan Inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Upaya menyelesaikan Skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
2. Bapak Dr. Mat Jalil M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung
3. Bapak M. Ryan Fahlevi, M.M Selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung
4. Bapak Hotman, M.E.Sy Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi dalam penyelesaian Skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Civitas IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya Skripsi ini
6. Kedua orang tua dan keluarga, teman, teman yang memberikan doa untuk keberhasdilanku

7. Semua pihak yang membantu memberikan motivasi dalam penyusunan Skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, Maka Peneliti mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang Perbankan Syariah.

Metro, 25 November 2024

Peneliti



MASILAFATUL HIKMAH

NPM. 2103021022

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Implementasi Pembiayaan Mudharabah.....	14
1. Pengertian Implementasi Pembiayaan Mudharabah.....	14
2. Pengaplikasian Pembiayaan Mudharabah	18
3. Rukun dan Syarat Mudharabah	20
4. Jenis-Jenis Pembiayaan Mudharabah	22
5. Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah	24
B. Pengembangan UMKM.....	27
1. Pengertian Pengembangan UMKM.....	27
2. Indikator Perkembangan UMKM.....	29
3. Strategi Perkembangan UMKM	31
4. Faktor-Faktor Pengembangan UMKM.....	33
5. Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian.....	37
B. Sumber Data	38
C. Teknik Pengumpulan Data	40
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	43
E. Teknik Analisis Data	44

BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian.....	48
1. Sejarah Berdirinya BPRS Way Kanan.....	48
2. Visi dan Misi.....	49
3. Job Description PT BPR Syariah Way Kanan.....	49
4. Struktur Organisasi	51
B. Hasil Penelitian	52
1. Pengembangan UMKM Kripik Singkong melalui pembiayaan mudharabah dana Asyik pada BPRS Way Kanan KC Natar.....	52
2. Perhitungan nisbah bagi hasil pada Pembiayaan Mudharabah BPRS Way Kanan KC Natar	64
C. Analisis	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri perbankan di Indonesia saat ini sangat terasa begitu cepat dan pesat sehingga sudah memiliki tempat dan memberikan pengaruh yang signifikan perekonomian nasional. Bank syariah awal mulanya dikembangkan sebagai tindakan kelompok ekonomi dan pelaku perbankan muslim yang dilakukan sejalan dengan nilai-nilai moral dan prinsip Syariah Islam. Perkembangan bank syariah dan mengembangkannya berada dalam kedudukan sebagai pengelola bank syariah mengidentifikasi semua yang potensial untuk pengembangan bank syariah.¹

Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerja sama antar pihak dimana pihak pertama sebagai shahibul maal yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai mudharib (pengelola). Sedangkan keuntungan usaha ini dibagi menurut kesepakatan dituangkan dalam kontrak. Untuk produk pembiayaan, juga menggunakan dengan *revenue sharing*.²

Pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah dapat dijadikan sebagai alternatif dalam pembiayaan sektor UMKM kripik singkong. Hal ini karena masyarakat telah mengenal model pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Bahkan mungkin sebagian masyarakat sering mempraktekan sistem bagi hasil dalam pembiayaannya. Dalam konteks syar'ii, kerjasama perikanan dengan sistem bagi hasil lebih dapat digolongkan sebagai bentuk mudharabah.

¹ Irma Muzdalifa, dkk. Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM (Pendekatan Keuangan Syariah), Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 3, No. 1 (2018)

² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2018) h. 41.

Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal/bank) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (mudharib/nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak.³ Landasan hukum mudharabah terdapat dalam Q.S. Al- Jumu'ah:10 sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. (Q.S Al- Jumu'ah:10).⁴

Pada dasarnya aktivitas bank Islam tidak jauh berbeda dengan aktivitas bank yang telah ada, perbedaannya selain terletak pada orientasi konsep juga terletak konsep dasar operasionalnya yang berlandaskan pada ketentuan Islam, dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga perantara keuangan, jika bank konvensional melakukan kredit dan bank syariah melakukan pembiayaan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alvan sebagai karyawan BPRS Way Kanan KC Natar menjelaskan bahwa kegiatan BPRS berdasarkan prinsip syari'ah pada salah satu produk-produk pembiayaan dengan akad mudharabah. Masalah yang terjadi di Kecamatan Natar yaitu permodalan, sehingga berkaitan model pembiayaan yang diterapkan. Maka prakteknya pembiayaan dengan sistem syariah diharapkan mampu mengatasi keterbatasan modal dan

³ Rahman Amin, *Implementasi Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 24

⁴ Q.S Al- Jumu'ah:10

meminimalkan resiko. Akad mudharabah bentuk aqad kerjasama terkadang terjadi kurang tranfarannya UMKM terhadap BPRS dengan alasan barang yang dijual ternyata belum semuanya terjual, sehingga ada keterlambatan dalam pembagian hasil dari kesepakatan bersama. Meskipun mudharabah merupakan akad paling dominan banyak disarankan oleh BPRS kepada nasabah cairnya cepat, maksimal pembiayaan Rp 10.000.000, untuk UMKM diatas 2 Tahun.⁵

Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia khususnya bank pembiayaan rakyat menjadi lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam hal permodalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, kelembagaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) semakin memperkuat dengan landasan hukum.⁶

Melihat ruang lingkup kegiatan usahanya dapat dinyatakan bahwa produk perbankan syariah lebih bervariasi dibandingkan dengan produk pada perbankan konvensional. Meskipun demikian, produk pembiayaan perbankan syariah secara teoritis tetap mengacu pada pembiayaan mudharabah sebagai akad inti dalam sistem bagi hasil.

Hal tersebut bisa berupa suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berupa pembayaran bulanan atau tahunan dalam pembagian hasilnya.⁷ Jadi dalam sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan

⁵ Wawancara dengan Bapak Alvan Karyawan BPRS Way Kanan KC Natar Tahun 2024

⁶ Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia*, h.9

⁷ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil bank syariah*, h 23

rugi. Maka dalam suatu proyek yang dilakukan nasabah, apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama. Dengan konsep seperti ini memberi peluang bagi usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya berdasarkan asas kemitraan yang diusung oleh perbankan syariah.

Berdasarkan Survey yang langsung di BPRS Way Kanan KC Natar bahwa penyaluran dana ASYIK pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) berdasarkan dengan aturan yang telah ditetapkan. Pelaku UMKM diberikan kemudahan dalam pengajuan dan syarat ketentuan oleh pihak bank. Adapun masalah yang dihadapi oleh BPRS kurangnya sosialisasi dalam memberikan informasi mengenai penyaluran dana yang belum banyak diketahui oleh pelaku UMKM. Selanjutnya masih banyak UMKM yang kekurangan modal dalam pengembangan usaha yang dimilikinya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pihak BPRS lebih untuk mensosialisasikan produknya yaitu pembiayaan ASYIK untuk pelaku UMKM sehingga mereka dapat menikmati kucuran dana ASYIK dari pihak BPRS untuk meningkatkan usaha mereka.⁸

Wawancara dengan pemilik UMKM Kripik Singkong Ibu MD menjelaskan bahwa kami mempunyai usaha rumah yang mempunyai modal awal sekitar Rp. 5.000.000 usaha kami sudah berjalan, namun kami ingin menambah produksi yang lebih banyak dari sebelumnya, tentunya kami membutuhkan modal tambahan yang kami ajukan di BPRS Way Kanan KC Natar, dengan akad Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak, pihak pertama (*shahibul mal/ bank*) dan pihak kedua (*mudharib/*

⁸ Pra-Survey di BPRS Way Kanan KC Natar Lampung Selatan tahun 2024

nasabah), keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak perjanjian.⁹

Di Kecamatan Natar terdapat 22 Desa, tetapi yang mempunyai usaha produksi kripik singkong skala kecil dan menengah yang telah beroperasi selama kurang lebih 4 Tahun ada 5 Desa yang juga diberikan peluang bagi pelaku usaha untuk berkembang untuk mengajukan dana ASYIK di BPRS Way Kanan KC Natar, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data UMKM Keripik Singkong di Kecamatan Natar

No	Desa	Nama Produk UMKM	Modal Awal	Usia Produksi (Tahun)
1	Candimas	Evi Berkah	Rp. 5.500.000	3,1
2	Suka Damai	Rizky Kripik Singkong	Rp. 7.600.000	1,7
		Kripik Singkong Jaya	Rp. 5.750.000	3,4
3	Tanjung Sari	Berkah Singkong	Rp. 5.000.000	3,6
		Sumber Keripik	Rp. 6.900.000	2,1
4	Pemanggilan	Hendra Jaya Keripik	Rp. 5.300.000	2,5
		Dua Putri Keripik	Rp. 7.700.000	1,8
5	Muara Putih	Sejahtera Keripik	Rp. 6.700.000	1,9

Sumber Data: Karyawan BPRS Kecamatan Natar Lampung Selatan

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah BPRS Way Kanan KC Natar ini memberikan modal usaha kepada UMKM yang masuk dalam syarat kriteria peminjaman di BPRS yaitu:

No	Desa	Nama Produk UMKM	Modal Awal	Usia Produksi (Tahun)	Keterangan
1	Candimas	Evi Berkah	Rp. 5.500.000	3,1	Sesuai syarat
2	Suka Damai	Singkong Jaya	Rp. 5.750.000	3,4	Sesuai syarat
3	Tanjung Sari	Berkah Singkong	Rp. 5.000.000	3,6	Sesuai syarat

Sumber Data: Karyawan BPRS Kecamatan Natar Lampung Selatan

⁹ Wawancara dengan Ibu MD selaku pemilik UMKM Kripik Singkong di Kecamatan Natar Lampung Selatan Tahun 2024

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS untuk UMKM kripik singkong sesuai syarat ketentuan yang bermodalkan awal Evi berkah Rp.5.500.000, Singkong Jaya Rp. 5.750.000 dan Berkah Singkong Rp. 5.000.000. BPRS sudah memberikan modal tambahan sesuai kriteria yang ada. Hasil perolehan laba sedikit demi sedikit meningkat secara signifikan.

Pengembangan UMKM adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan pelatihan, sedangkan latihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaksana pekerjaan karyawan.¹⁰ Dalam pengelolaan perkembangan usaha kecil dan menengah, setiap pemilik dalam menjalankan usahanya memiliki perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang serius.

Perkembangan UMKM adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi.¹¹ Jadi, perkembangan UMKM adalah suatu proses perubahan yang berlangsung secara teratur dan terus menerus baik dalam bentuk jumlah, ukuran, volume maupun perubahan yang disebabkan oleh unsur-unsur baru yang belum diketahui.

Perkembangan UMKM kripik singkong di Kecamatan Natar Lampung Selatan memiliki beberapa kendala yang paling utama adalah permodalan. UMKM kripik singkong membutuhkan tambahan modal atau

¹⁰ Malayu P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara 2017), 69

¹¹ Purdi E. Chandra, *Trik Sukses Menuju Sukses*. (Yogyakarta: Grafika Indah,2000), h. 121

pinjaman modal untuk lebih mengembangkan usahanya. Serta untuk mengatasi kesulitan akibat perubahan struktur ekonomi.¹² Apabila UMKM keripik singkong mengalami kesulitan modal dalam menghadapi perubahan struktur ekonomi maka UMKM ini akan bangkrut atau gulung tikar. Akibat dari pinjaman modal yang tidak tersedia untuk mengatasi kesulitannya.

Pada dasarnya, BPRS melakukan penyaluran pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) berdasarkan dengan aturan yang telah ditetapkan. Pelaku UMKM diberikan kemudahan oleh pihak BPRS. Adapun masalah yang dihadapi oleh BPRS adalah kurangnya informasi mengenai optimalisasi penyaluran yang selama ini belum banyak diketahui oleh pelaku UMKM. Selain itu, perkembangan UMKM masih belum menggembirakan. Masih banyak UMKM yang kekurangan modal. Pertumbuhan optimalisasi penyaluran pada UMKM rendah. Banyak pelaku UMKM yang tidak terdata sehingga penyaluran dana tidak lancar. Sehingga berkaitan model pembiayaan yang diterapkan. Oleh karena itu, dalam prakteknya pembiayaan dengan sistem syariah mampu mengatasi keterbatasan modal dan meminimalkan resiko, karena resiko yang ditanggung oleh masing masing pihak akan lebih kecil berbeda dengan usaha yang tidak dilakukan dengan kerjasama atau bagi hasil. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang **Implementasi Pembiayaan Mudharabah Dana Asyik Dalam Pengembangan UMKM Kripik Singkong Pada BPRS Way Kanan KC Natar Lampung Selatan.**

¹² Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Bank Syariah*, h. 116

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah pengembangan UMKM Kripik Singkong melalui pembiayaan mudharabah dana Asyik pada BPRS Way Kanan KC Natar?
2. Bagaimana perhitungan nisbah bagi hasil pada Pembiayaan Mudharabah BPRS Way Kanan KC Natar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

- b. Untuk mengetahui pengembangan UMKM Kripik Singkong melalui pembiayaan mudharabah dana Asyik pada BPRS Way Kanan KC Natar.
- c. Untuk mengetahui perhitungan nisbah bagi hasil pada Pembiayaan Mudharabah BPRS Way Kanan KC Natar.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran dinamika optimalisasi penyaluran pembiayaan terhadap UMKM khususnya keripik singkong di Kecamatan Natar Lampung Selatan.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan keilmuan dibidang (LKS) pada umumnya dan khususnya

BPRS, serta dapat digunakan sebagai referensi bagi hayalak akademisi pembiayaan mudharabah dalam pengembangan UMKM.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi lembaga-lembaga yang terkait dalam pembuatan kebijakan dalam optimalisasi penyaluran pembiayaan pada UMKM di BPRS.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi peneliti khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk dapat mengetahui implementasi pembiayaan mudharabah dana asyik dalam pengembangan UMKM Kripik Singkong.

D. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu (*prior research*) persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.¹³ Penelitian yang sebelumnya melakukan penelitian dengan metode yang sudah digunakan diantaranya sebagai berikut:

1. Indra Nur Alim (2020) dengan judul Analisis Penerapan pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil menengah (Studi BMT Fajar Metro Pusat).¹⁴ Dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BMT Fajar Metro Pusat.

¹³ Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (IAIN Metro Tahun 2018), h. 39.

¹⁴ Indra Nur Alim, *Analisis Penerapan pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil menengah (Studi pada BMT Fajar Metro Pusat)*, UIN RIL Tahun 2020

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan mudharabah di BMT Fajar Metro Pusat belum sesuai dengan prinsip ekonomi islam, dikarenakan menggunakan prinsip bagi hasil revenue sharing dan presentasennya lebih besar sehingga merugikan satu pihak dalam bekerja sama. sedangkan dalam UMKM setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah sangat berpengaruh terhadap usaha yang dijalankannya, tingkat penghasilan sebelum menggunakan produk.

Alasan mengambil penelitian Indra Nur Alim untuk dijadikan penelitian relevan karena adanya persamaan yang mendasar yaitu tentang pembiayaan mudharabah, dalam penelitian Indra Nur Alim membahas tentang analisis penerapan pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil menengah, yang tujuannya pembiayaan yang UMKM kecil menengah. Sedangkan yang akan peneliti bahas khusus pembiayaan mudharabah dalam pengembangan UMKM kripik singkong.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan mudharabah. Sedangkan **perbedaan** penelitian Indra Nur Alim meneliti tentang Penerapan pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil menengah. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah implementasi pembiayaan mudharabah dana asyik dalam pengembangan UMKM Kripik Singkong Pada BPRS Way Kanan KC Natar Lampung Selatan.

Kontribusi dalam penelitian ini adalah memberikan wawasan dan pengetahuan kepada peneliti khususnya dan umumnya pada bagi pembaca

sebagai pembelajaran mengenai pembiayaan mudharabah dalam pengembangan UMKM kripik singkong.

2. Maya Sari Tahun (2019) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT Sepakat Tanjung Karat Barat.”¹⁵ Dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan UMKM BMT Sepakat Tanjung Karat Barat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM. Dapat dilihat dari hasil uji t pembiayaan murabahah yaitu $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ sebesar $6.212 > T\text{-tabel } 2.005$ sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variable dependen signifikansi bernilai $0.00 < 0.05$. Dalam menjalankan aktifitas usahanya BMT Fajar sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yang tidak mengandung unsur riba dan gharar.

Alasan mengambil penelitian Maya Sari untuk dijadikan penelitian relevan karena adanya persamaan yang mendasar yaitu tentang pembiayaan mudharabah, yang paling mendasar adalah perbedaan dalam penelitiannya, dalam penelitian Maya Sari membahas tentang pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah, yang tujuannya untuk mengetahui pengaruh pembiayaan yang UMKM kecil menengah. Sedangkan yang akan peneliti bahas khusus pembiayaan mudharabah dalam pengembangan UMKM kripik singkong.

¹⁵ Maya Sari, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Bmt Sepakat Tanjung Karat Barat, UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan mudharabah. Sedangkan **perbedaan** penelitian Maya Sari meneliti tentang pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) BMT Sepakat Tanjung Karat Barat. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah implementasi pembiayaan mudharabah dalam pengembangan UMKM.

Kontribusi dalam penelitian ini adalah memberikan wawasan dan pengetahuan kepada peneliti khususnya dan umumnya pada bagi pembaca sebagai pembelajaran mengenai pembiayaan mudharabah dalam pengembangan UMKM kripik singkong.

3. Dimas Ardiansyah Tahun 2013 dengan judul “Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah (Studi Pada 3 Bank Syariah di Kota Malang).¹⁶ Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi pembiayaan dengan akad mudharabah di 3 Bank Syariah di Kota Malang.

Hasil penelitian penelitian ini secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Pada waktu melakukan akad tidak semua nasabah memahami maksud pembiayaan mudharabah dan nisbah bagi hasilnya. Langkah penyelesaian, perselisihan antara nasabah/ Mudharib dengan Bank Syariah dalam pembiayaan mudharabah lebih mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah, apabila pembiayaan sulit bahkan sudah tidak ada harapan kembali kepada Bank, upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan perdata ke lembaga Peradilan.

¹⁶ Dimas Ardiansyah, Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah (Studi Pada 3 Bank Syariah di Kota Malang) Universitas Brawijaya Tahun 2013

Alasan mengambil penelitian Dimas Ardiansyah untuk dijadikan penelitian relevan karena adanya persamaan yang mendasar yaitu tentang pembiayaan mudharabah, yang paling mendasar adalah perbedaan dalam penelitiannya dalam penelitian Dimas Ardiansyah membahas tentang implementasi pembiayaan dengan akad mudharabah pada 3 bank syariah, tujuannya untuk mengetahui implementasi pembiayaan mudharabah hanya pada 3 bank syariah di Kota Malang. Sedangkan peneliti membahas khusus pembiayaan mudharabah dalam pengembangan UMKM kripik singkong

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan dengan akad mudharabah. Sedangkan **perbedaan** penelitian Dimas Ardiansyah meneliti tentang implementasi pembiayaan dengan akad mudharabah (Studi Pada 3 Bank Syariah di Kota Malang). Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah implementasi pembiayaan mudharabah dana asyik dalam pengembangan UMKM Kripik Singkong Pada BPRS Way Kanan KC Natar Lampung Selatan.

Kontribusi dalam penelitian ini adalah memberikan wawasan dan pengetahuan kepada peneliti khususnya dan umumnya pada bagi pembaca sebagai pembelajaran mengenai pembiayaan mudharabah dalam pengembangan UMKM kripik singkong.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Implementasi Pembiayaan Mudharabah

Secara bahasa, implementasi berarti pelaksanaan, penerapan.¹ Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap.²

Implementasi adalah suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.³ Jadi, Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci juga dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap pasti.

Implementasi pembiayaan mudharabah akad pembiayaan yang merupakan kontrak bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola dana atau antara bank syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.⁴

Implementasi pembiayaan mudharabah adalah suatu pembiayaan yang diberikan oleh si pemilik modal kepada si pengelola untuk menjalankan usaha, dimana seluruh dananya dari si pemilik modal, si pengelola yang

¹ Implementasi” KBBI, diakses pada 22 januari, 2019.<http://kbbi.web.id/implementasi.html>

² Yayat Suharyat, *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam*. (Jawa Tengah: Lakeisha, 2022). h. 447

³ Zakky, *Pengertian Implementasi menurut Ahli, KBBI dan Secara Umum*, 2018.

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 168

menjalankan aktivitas usaha dan keuntungannya disepakati bersama. Secara umum, landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-Muzammil: 20 ebagai berikut:

وَعَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; (Al-Muzammil: 20).⁵

Yang menjadi wajah-dilalah atau argumen dari surat Al-Muzammil: 20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan perjalanan usaha.⁶

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang direncanakan. Pendanaan tersebut diadakan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan dan pihak peminjam untuk mengembalikan utangnya dengan bagi hasil.⁷

Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah ketentuan pembiayaan, sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib/pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah.

⁵ Q.S. Al-Muzammil: 20

⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 95

⁷ Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017), h. 17

- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah).
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.⁸

Fatwa terkait transparansi UMKM dalam konteks mudharabah memiliki dasar yang kuat dalam prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis Islam. Mudharabah, sebagai bentuk kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), sangat bergantung pada kepercayaan dan kejujuran kedua belah pihak.

Terdapat berbagai instrumen yang dimiliki oleh perbankan syariah yang bisa digunakan untuk mendorong laju ekonomi khususnya pelaku UMKM. Salah satu instrumen tersebut adalah *profit loss sharing system*, untuk memberikan kesempatan yang sama bagi yang memiliki kemampuan berwirausaha dengan pembiayaan mudharabah dimana UMKM harus transparansi. Mudharabah memakai *Profit and loss sharing system* dalam lembaga keuangannya, pembiayaan bagi hasil yang bisa diberikan kepada para pelaku harus bisa mendorong dan menyelamatkan UMKM.⁹

Transparansi menjadi elemen kunci dalam akad mudharabah karena beberapa alasan. *Pertama*, konsep amanah yang menjadi landasan hubungan antara shahibul maal dan mudharib.¹⁰ Mudharib, UMKM,

⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah

⁹ Lian Fawahan, Ita Marianingsih, Konsep Mudharabah Dalam Mendukung UMKM di Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Al-Intaj, Vol. VIII No. 1 Maret 2022, h. 76

¹⁰ Amir Machmud, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2018), h.26

bertindak sebagai wakil dari pemilik modal memiliki kewajiban moral bersikap terbuka jujur dalam pengelolaan dana yaitu pengelola UMKM.

Kedua, prinsip keadilan yang menjadi salah satu pilar ekonomi Islam menuntut adanya keterbukaan informasi.¹¹ Hal ini penting untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Ketiga, transparansi berperan penting dalam mitigasi risiko. Dengan adanya keterbukaan informasi, potensi terjadinya gharar atau ketidakpastian dapat diminimalkan. Ini juga membantu mengurangi kemungkinan konflik antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam praktiknya, UMKM sebagai mudharib diharapkan untuk menerapkan transparansi dalam beberapa aspek. Ini mencakup pelaporan keuangan yang akurat dan dilakukan secara berkala.

Bagi hasil secara terminologi dikenal *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa dari laba pada pegawai suatu perusahaan.¹² Hal tersebut bisa berupa suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berupa pembayaran bulanan atau tahunan dalam pembagian hasilnya.¹³

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian di dalam melakukan kegiatan usaha. Diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah

¹¹ Amir Machmud, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, h. 27*

¹² Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 22

¹³ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil, h. 90*

pihak sesuai kesepakatan bersama. Dalam satu kontrak mudharabah pemodal dapat bekerja sama dengan lebih satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan di muka.

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam Syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30: 70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati.¹⁴ Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Misalnya, jika pengelola berusaha di bidang produksi, maka nisbah 50 persen, sedangkan kalau pengelola berusaha di bidang perdagangan, maka nisbahnya 40 persen.

2. Pengaplikasian Pembiayaan Mudharabah

Pengaplikasian pembiayaan mudharabah maupun musyarakah dalam perbankan syari'ah. Sistem inilah yang membedakan antara bank syari'ah dengan bank konvensional. Mekanisme bank syari'ah dengan menggunakan sistem bagi hasil, nampaknya menjadi salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat bisnis.¹⁵ Kendatipun demikian perilaku bagi hasil dapat dijadikan dasar moneter, sebab perilaku bagi hasil akan mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara..

¹⁴ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil* h, 93

¹⁵ Sutan Sjahdeini Remy, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 296.

Melalui pendekatan transaksional bahwa hubungan antara perencanaan dan pelaksanaan tidak dapat diabaikan untuk memahami tahap perencanaan atau pelaksanaan pada pembiayaan mudharabah. Proses perencanaan sendiri tidak dapat dilihat sebagai proses yang terpisah dari implementasi dalam transaksi dari pembiayaan mudharabah di BPRS.¹⁶

Pengaplikasian akad mudharabah biasanya diterapkan pada produk pembiayaan dan pendanaan. Perubahan makna tersebut bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya. Pada pengaplikasian akad mudharabah dan penghimpunan dana, al-Mudharabah diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya.
- b. Deposito biasa
- c. Deposito spesial (*special Investment*), dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:
 - a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
 - b. Investasi Khusus: disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.¹⁷

Menurut pendapat lain dalam pengaplikasian akad mudharabah akan ada perjanjian awal hingga akhir dari kedua belah pihak:

Perjanjian diawal bank syariah bertindak sebagai penyimpan dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah akan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Selaku pengelola dana, nasabah akan digunakan untuk modal usaha. Besarnya perolehan bagi hasil tersebut antara lain adalah;

¹⁶Heri Sudarsono, *Bank Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), h.59

¹⁷Rudi Hermawan, "Analisis Akad Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah", Et-Tijarie 1, No. 1, (Desember 2014): 23

keepakatan dari nasabah, prediksi keuntungan yang diperoleh, respon pasar, kemampuan memasarkan barang dan masa berlakunya kontrak.¹⁸

Uraian di atas pengimplementasian pembiayaan mudharabah memperoleh hasil yang diharapkan oleh penerima layanan nasabah antara nasabah dan BPRS yang tidak harus kaku mengikuti rencana namun dapat disesuaikan dengan situasi lokal yang dihadapi di lapangan. Penyaluran yang khusus dengan syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal* tentang perjanjian di awal akad dan di akhir akad mudharabah.

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Sebagaimana akad lain dalam syariat islam, akad mudharabah menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat mudharabah. Apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi fasid (rusak).¹⁹

Rukun dan syarat Mudharabah menurut Hanafiyyah adalah Ijab dan Qobul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Pendapat Hanafiyyah tersebut adalah menurut madzhab Hanafi, bahwa rukun Mudharabah yang paling mendasar adalah ijab dan qobul.

a. Rukun Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- 2) Objek mudharabah (modal dan kerja)

¹⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 97

¹⁹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.113.

- 3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul)
- 4) Nisbah Keuntungan.²⁰

Pelaku, jelaslah bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual-beli ditambah satu factor tambahan. Faktor pertama (pelaku) cukup jelas.²¹ Objek, factor (objek mudharabah) merupakan konsekuensi logis tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah.

Fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dipastikan taksiran harganya mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya modal mudharabah.²² Namun para ulama mazhab Hanafi “membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati akad oleh mudharib dan shahibul mal.²³

Nisbah ini mencerminkan imbalan berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah, mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak.

b. Syarat Mudharabah

Syarat dalam hal modal adalah harus berbentuk uang, dan jelas jumlahnya. Juga disyaratkan harus ada, tunai, bukan dalam bentuk utang, dan harus diberikan kepada mudharib. Oleh karenanya jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqih tidak diperbolehkan,

²⁰ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Pustaka Indonesia, 2003) h. 205

²¹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, h. 65

²² Al-Kasani, Al-Badai, vol.6, Terjemahan Adiwarmarman Karim, T.t, h. 82

²³ Ibnu Qadamah, Al-Mugni, vol. 5, T.p,T.t,h. 15

karna sulit untuk menentukan keuntungannya.²⁴ Menurut pendapat ahli bahwa syarat Mudharabah adalah:

- 1) Kedua belah pihak melakukan akad harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerjasama dengan akad mudharabah.
- 2) Pihak-pihak yang akan melakukan akad harus jelas.
- 3) Objek yang akan diakadkan harus dinyatakan dalam jumlah.
- 4) Jenis usaha, jangka waktu kerjasama, dan nisbah bagi hasil.
- 5) Pemilik modal berhak menyertakan persyaratan tertentu untuk memperkecil resiko kerugian.²⁵

Uraian di atas bahwa akad pembiayaan mudharabah menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat mudharabah dan apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi fasid (rusak).

4. Jenis-Jenis Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad diantara dua belah pihak dimana salah satu pihak menyerahkan modal untuk berniaga modal tersebut dengan bagi hasil sesuai kesepakatan. Pembiayaan akad mudharabah adalah supaya kerjasama kemitraan antara pemilik harta tidak ada pengalaman dalam perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri.²⁶ Ada dua jenis mudharabah. Kedua jenis tersebut adalah mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Jenis mudharabah ada dua yaitu:

a. Mudharabah Muthlaqah

Transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan

²⁴ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*...h. 118

²⁵ Sutan Sjahdeini Remy, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 296

²⁶ Wiriso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2015), h. 140-141

tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.²⁷

Transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu mudharabah dan deposito mudharabah.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.²⁸

Mundharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted* mundharabah adalah kebalikan dari mundharabah mutlaqah. Si mundharib di batasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam jenis dunia usaha.²⁹

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), 97

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*, h. 98

²⁹ HeriSudarsono, *Bank dank Lembaga Keuanag Syari''ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h.59

Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya.

Uraian di atas bahwa jenis-jenis akad mudharabah terbagi menjadi dua yaitu mudharabah muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara pihak pertama sebagai (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi. *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha.

5. Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

Sistem bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi produk pembiayaan mudharabah maupun musyarakah dalam perbankan syari'ah. Sistem inilah yang membedakan antara bank syari'ah dengan bank konvensional.³⁰ Sistem bagi hasil yaitu dimana setiap periode si debitur wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil sesuai persetujuan atau kesepakatan antara kreditur (*sohibulmal*) dengan debitur (*mudharib*).

Mekanisme bank syari'ah dengan menggunakan sistem bagi hasil, nampaknya menjadi salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat bisnis. Kendatipun demikian perilaku bagi hasil dapat dijadikan dasar moneter,

³⁰ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 10

sebab perilaku bagi hasil akan mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Mekanisme perhitungan sistem bagi hasil prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah diterapkan dengan menggunakan dua bentuk, yaitu:

a. *Profit Sharing* (bagi untung bersih)

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit sharing* yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari keseluruhan pendapatan setelah dikeluarkan segala biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dalam istilah lain *Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berasal dari nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan.³¹

Penjelasan tersebut dapat diambil contoh sebagai berikut: Pak Budi melakukan kerjasama di dalam bidang bisnis dengan bank syariah dengan menggunakan akad mudharabah. Dimana bank syariah sebagai pemilik modal sebesar 100% dan Pak Budi sebagai si pengelola. Bank syariah memberikan modal kepada pak budi sebesar Rp. 10.000.000 sebagai modal usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan dibagi dengan kesepakatan kedua belah pihak) bank syariah 30% dan Pak Budi 70%. Pada tanggal 30 April 2024 Pak Budi memberikan laporan laba rugi penjualan buku sebagai berikut:

Penjualan Rp. 1.000.000

Harga Pokok Penjualan Rp. 700.000

³¹ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah*, h. 13

Laba Kotor Rp. 300.000

Biaya-biaya Rp. 100.000

Laba Bersih Rp. 200.000

Bagi hasil yang harus dibayar kepada bank syariah adalah 30% x Rp. 200.000 (Laba Bersih) = Rp. 60.000 dan Pak Budi mendapatkan bagi hasil sebesar 70% x Rp. 200.000 (Laba Bersih) = Rp. 140.000.

b. *Revenue Sharing* (bagi pendapatan)

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.³² Pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah dalam masalah ekonomi.

Menghitung bagi hasil *revenue sharing* yaitu mengalikan nisbah yang telah disetujui pendapatan bruto misalnya: Pak Budi melakukan kerjasama dengan menggunakan akad mudharabah. Dimana bank syariah sebagai pemilik modal sebesar 100% dan Pak Budi sebagai si pengelola. Bank syariah memberikan modal kepada pak budi sebesar Rp. 10.000.000 sebagai modal usaha 4 Maret 2023 dengan nisbah bagi hasil (keuntungan dibagi dengan kesepakatan kedua belah pihak) bank syariah 30% dan Pak Budi 70%. Pada tanggal 30 april 2024 Pak Budi memberikan laporan laba rugi penjualan buku sebagai berikut:

³² Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 68

Penjualan Rp. 1.000.000

Harga Pokok Penjualan Rp. 700.000

Laba Kotor Rp. 300.000

Biaya-biaya Rp. 100.000

Laba Bersih Rp. 200.000

Maka bagi hasil yang harus dibayar kepada bank syariah adalah $30\% \times \text{Rp. } 300.000$ (Laba Kotor) = Rp. 90.000 dan Pak Budi mendapatkan bagi hasil sebesar $70\% \times \text{Rp. } 300.000$ (Laba kotor) = Rp. 210.000.

Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan.³³ Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan bersama.

B. Pengembangan UMKM

1. Pengertian Pengembangan UMKM

Pengembangan adalah bakal tindakan yang menuntut keputusan manajemen puncak dalam pengembangan usaha untuk merealisasikannya. pengembangan juga mempengaruhi kehidupan organisasi dalam jangka panjang, paling tidak selama lima tahun. pengembangan adalah

³³ Yeni Salma Berlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 352

berorientasi ke masa depan. pengembangan mempunyai fungsi perumusan dalam mempertimbangkan factor internal maupun eksternal dihadapi.³⁴

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikroadalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.³⁵

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Pengembangan UMKM adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan pelatihan, sedangkan latihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaksana pekerjaan karyawan.³⁶

Pengelolaan perkembangan usaha kecil dan menengah, setiap pemilik dalam menjalankan usahanya harus memiliki perencanaan, pelaksanaan, tidak boleh menjalankan usaha sederhana. Perkembangan usaha kecil menengah adalah kemampuan seorang pengusaha kecil untuk

³⁴ David F. R, *Manajemen Strategis Konsep-Konsep*,(Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2014), h 68

³⁵ Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

³⁶ Malayu P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara 2017), 69

mensosialisasikan dirinya kepada kebutuhan pangsa pasar sehingga ada perbaikan taraf hidup pada diri seorang pengusaha.³⁷

Perkembangan usaha merupakan kenaikan pendapatan (*omset*) perusahaan tersebut. Perkembangan usaha juga dapat diartikan sebagai suatu peningkatan volume, pendapatan, laba, dan tenaga kerja diimbangi adanya kemajuan kinerja perusahaan tersebut.

Perkembangan UMKM adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi.³⁸

Uraian di atas bahwa pengembangan UMKM adalah proses atau pengupayaan yang dilakukan untuk memberdayakan usaha kecil menengah melalui pemberian bimbingan atau pembelajaran untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing dalam menjalankan sebuah usaha terutama pada pelaku usaha. Secara praktik UMKM dikaitkan dengan usaha yang memiliki keterbatasan modal. Tidak jarang pula jenis usaha sering kali dikaitkan bisnis. Namun tidak sedikit berawal dari UMKM kemudian berubah menjadi perusahaan yang maju.

2. Indikator Perkembangan UMKM

Pengembangan dilakukan tentu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan secara teknis usaha yang dijalankan. Bantuan atau saran dalam pemecahan masalah menjalankan UMKM tentu mengoptimalkan

³⁷ Malayu P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 71

³⁸ Purdi E. Chandra, *Trik Sukses Menuju Sukses*. (Yogyakarta: Grafika Indah, 2000), h. 121

perkembangan dan kemajuan UMKM. Hal yang harus ditunjukkan dalam pengembangan yang terjadi UMKM mampu menunjukkan keunggulannya dalam bersaing, melalui pengembangannya UMKM mempunyai nilai lebih untuk meningkatkan kualitasnya.

Tingkat pertumbuhan usaha diukur dengan melihat bertambahnya pendapatan, bertambahnya tenaga kerja, dan bertambahnya jumlah konsumen yang menggunakan produknya.³⁹ Juga menyebutkan beberapa indikator untuk melihat dan mengukur tingkat pertumbuhan suatu usaha terutama usaha kecil, yaitu bertambahnya karyawan, keuntungan.

Indikator pertumbuhan usaha yang digunakan pada penelitian ini ialah bertambahnya pendapatan. Indikator ini yaitu untuk mengukur tingkat pertumbuhan usaha ialah dengan melihat peningkatan pendapatan, bertambahnya karyawan, dan indikator keuangan (meningkatnya laba, meningkatnya nilai aset, return on assets, dan return on investment).

Tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan UMKM dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan. Tolak ukur perkembangan usaha haruslah merupakan parameter yang dapat diukur sehingga tidak bersifat nisbi atau bersifat maya yang sulit untuk dipertanggungjawabkan⁴⁰ Semakin konkrit tolak ukur itu semakin mudah bagi semua pihak atas diraihnya keberhasilan pada peningkatan omset penjualan, pertumbuhan tenaga kerja pertumbuhan pelanggan pengukuran perkembangan UMKM untuk mencapai tujuan-tujuan usaha dengan baik.

³⁹ Mohamad Soleh, *Analisis strategi Inovasi dan Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan*. (Semarang: UNDIP, 2008), h. 26

⁴⁰ Mohamad Soleh, *Analisis strategi Inovasi*, h. 25

3. Strategi Perkembangan UMKM

Strategi pengembangan organisasi sebagai suatu usaha untuk berencana, mencakup organisasi keseluruhan, meningkatkan efektivitas melalui intervensi berencana terhadap proses terjadi dalam organisasi dengan mempergunakan pengetahuan yang berasal dari ilmu perilaku.⁴¹

Strategi merupakan fundamental dari tujuan tengah direncanakan, pengoptimalan sumber daya, dan interaksi dari organisasi dengan pasar, pesaing dan faktor lingkungan lain. Semakin banyaknya pelaku UMKM, menuntut melakukan inovasi. Strategi khusus tentunya mereka miliki supaya produk mereka diminati dan dikenal banyak orang sebagai berikut:

a. Produk yang Tepat

Sebelum membuka bisnis tentunya anda pasti akan menentukan produk apa yang dianggap paling sesuai. Tidak hanya sesuai, namun anda harus bisa memilih produk yang menarik, inovatif, kreatif, dan memiliki manfaat bagi penggunanya.⁴²

b. Harga Yang Sesuai

Setiap pelaku bisnis pastinya dituntut untuk selalu teliti dalam mengkalkulasi segala bentuk pengeluaran dan pemasukan selama produksi. Biaya modal meliputi lembaga atau pihak keuangan yang memberi fasilitas kredit terhadap usaha yang sedang anda jalankan, oleh penerima modal⁴³

⁴¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2010), 43

⁴² Deliyanti Oentoro, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: PRESSin, 2012), h. 19

⁴³ Doni Juni Priansa, *Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*, (Bandung Alfabeta, 2017) h. 37

c. Lokasi Strategis

Setelah jenis produk dan harga sesuai, strategi selanjutnya adalah memilih lokasi yang strategis dan ideal. Anda bisa membuka usaha di pasar tradisional, atau membuka stand di pasar dadakan terkadang buka seminggu sekali.⁴⁴

d. Sistem Promosi

Selanjutnya, selain membuka lokasi yang sesuai anda juga bisa memperkenalkan produk-produk melalui media social. Pasalnya, saat ini media social menjadi salah satu media promosi yang paling banyak mendatangkan keuntungan.⁴⁵

e. Sumber Daya Manusia

Salah satu hal yang perlu dipikirkan adalah cara untuk meningkatkan produk yang sedang kita pasarkan. Tidak kalah penting juga dengan SDM dalam suatu usaha, SDM juga berpengaruh dalam berhasil atau tidak nya suatu usaha. Kualitas SDM yang baik akan berdampak pada kemajuan dan kelancaran usaha tersebut.⁴⁶

Uraian di atas bahwa pengembangan UMKM adalah proses atau pengupayaan yang dilakukan untuk memberdayakan usaha kecil menengah melalui pemberian bimbingan atau pembelajaran untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing dalam menjalankan sebuah usaha terutama pada pelaku usaha UMKM.

⁴⁴ Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: Fak. Ekonomi Univ Gadjah Mada, 2013), h.19

⁴⁵ Muhamad Jaiz, *Dasar-Dasar Periklanan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),h.,40

⁴⁶ Fandy Tjiptono, *Pemasaran Jasa*, (Yogyakarta: Bayumedia Publishing, 2011), h. 39

4. Faktor-Faktor Pengembangan UMKM

Jumlah UMKM di Indonesia saat ini semakin bertambah banyak, namun jumlah UMKM yang ada tidak sebanding dengan tingkat daya saing yang terdapat pada pasar UMKM. Kebanyakan UMKM di Indonesia hanya melakukan proses produksi umum seperti berdagang berekonomi.

Kebanyakan UMKM di Indonesia hanya melakukan proses produksi secara umum seperti berdagang, dan berekonomi. Menurut pendapat ahli menyebutkan pengelolaan lingkungan merupakan faktor penting dalam keberhasilan bisnis karena persaingan kompetitif yang terus berubah mampu menciptakan keterampilan dan inovasi pada bisnis tersebut, yaitu:

a. Faktor Internal

Lingkungan internal, yang mungkin dapat dikendalikan secara organisatoris oleh para pelaku usaha, sehingga dapat diarahkan sesuai dengan keinginan pelaku usaha.⁴⁷

b. Faktor Eksternal

Lingkungan eksternal, yaitu lingkungan yang berada di luar kegiatan bisnis yang tidak mungkin dapat dikendalikan begitu saja oleh pelaku bisnis sesuai dengan keinginan perusahaan.⁴⁸

c. Faktor Keterampilan Wirausaha

Faktor keterampilan wirausaha diperlukan dalam menjalankan sebuah bisnis, karena seorang wirausaha merupakan jantung dari usaha yang dijalankan. Keterampilan yang dimiliki wirausaha menjadikan

⁴⁷ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), h. 16

⁴⁸ Anonym, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Kanisius, 2014), h.77

usaha yang dijalankannya berkembang dan sukses. Keterampilan wirausaha merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan usaha.⁴⁹

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa faktor sebelumnya maka untuk pengembangannya UMKM harus membuat perbedaan dengan usaha lainnya. Kemauan untuk lebih dapat bersaing dengan yang lain akan membuat UMKM lebih berkembang, tentu juga produk yang dipasarkan harus sesuai dengan kebutuhan sedang dicari oleh masyarakat.

5. Langkah Strategis dalam Memperkuat UMKM

UMKM masih memiliki kendala, baik untuk mendapatkan pembiayaan maupun mengembangkan usahanya, pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan informasi mengenai pola pembiayaan untuk beberapa usaha. Disamping itu bantuan Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS tidak mensyaratkan adanya agunan atau jaminan anggota yang lebih menariknya dari kebijakan BPRS ini dalam upaya memberikan bantuan dana kepada masyarakat kecil adalah terkait dengan pengelolaan bantuan kredit itu sendiri harus dilakukan secara terbuka dan profesional. Dan juga dalam pelaksanaan programnya, berusaha memanfaatkan kelompok yang sudah ada di masyarakat sebagai sarana penyalur bantuan kredit. langkah strategis dalam memperkuat UMKM sebagai berikut:

a. Penguatan UMKM

Setidaknya ada empat target yang harus dicapai dalam membenahan internal UMKM yaitu pertama meningkatkan

⁴⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 63

produktifitas sehingga UMKM memiliki daya saing yang tinggi,⁵⁰ kedua meningkatkan akses UMKM pada Lembaga Jasa Keuangan, ketiga memperbaiki manajemen internal UMKM dan keempat memberikan jaminan pemasaran efektif sehat dan berkesinambungan.

b. Pengutan modal

Untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing bagi usaha kecil salah satu faktor penunjang yang sangat penting adalah tersedianya modal atau dana yang cukup.⁵¹ Kendala permodalan bagi pengusaha kecil tidak mampu terpenuhi oleh perbankan oleh karena itu kebutuhan permodalan usaha menjadi problem yang mendesak dan tidak sedikit para pengusaha kecil dan sektor informal yang mengambil jalan pintas yaitu dengan mencari permodalan dari “rentenir”. dimana pola kredit yang dijalankan oleh rentenir sangat praktis dan sederhana, mereka hanya tidak memperlihatkan asas prudential banking dimana hanya melakukan hubungan baik dan kepercayaan yang mendasari pengucuran kredit dari rentenir kepada para pengusaha kecil.

c. Kebijakan pemerintah

Alokasi pembiayaan yang cukup besar tersebut lahir dan dipicu oleh keinginan pemerintah agar industri perbankan nasional memiliki kontribusi lebih besar dalam mendorong perkembangan UMKM. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam mengembangkan

⁵⁰ Monggita Andrea, *Peranan Kredit KUR dalam Mengembangkan UMKM*, (Bengkulu: UNIB, 2015), h. 13

⁵¹ Adler Haymans Manurung, *Wirausaha Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*, (Jakarta: Buku Kompas, 2015), h. 27

UMKM dalam upaya menumbuh kembangkan UMKM pemerintah menerapkan peraturan dan kebijakan meliputi aspek.⁵²: pendanaan, persaingan, prasarana, informasi kemitraan perizinan usaha dan perlindungan.

- 1) Sedangkan untuk meningkatkan daya saing UMKM, pemerintah dapat mendorong perkembangan UMKM, maka pemerintah perlu melakukan beberapa langkah penyusun skala prioritas
- 2) Memeratakan pasar masing-masing jenis produk yang akan dikembangkan.
- 3) Pemerintah lembaga keuangan asosiasi usaha dan kelompok lainnya perlu berkerjasama mengembangkan UMKM dengan peningkatan Sumber daya manusia (SDM), teknologi, permodalan dan pemasaran. pelibatan asosiasi diharapkan.
- 4) Advokasi dan promosi advokasi sangat diperlukan untuk melindungi UMKM dari serbuan produk asing. Sementara promosi dilakukan utamanya untuk penetrasi pasar global.⁵³

Upaya Bank Syariah dalam pengembangan Usaha Kecil Menengah yang ada dalam masyarakat kita dalam hal pemberian bantuan, Bank Syariah mengfokuskan prioritasnya kepada pemberian pembiayaan tidak didasarkan atas kedermawanan atau belas kasihan, sebab akan menyebabkan terjadinya ketergantungan pada pihak lain. Serta bantuan pembiayaan yang telah diberikan harus dapat menyiapkan persyaratan dan prosedur pembiayaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat (fleksibel).

⁵² Adler Haymans Manurung, *Wirausaha Bisnis Usaha*, h. 72

⁵³ Tulus T.H.Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2017), h. 30

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *Field Research*.¹ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan seberapa eratnya pengaruh serta berarti atau tidaknya pengaruh.²

Penelitian ini dilokasi yang digunakan berada di BPRS Way Kanan KC Natar. Dengan tujuan untuk mengetahui langsung pendapat karyawan terhadap implementasi pembiayaan mudharabah dana asyik dalam pengembangan UMKM Kripik Singkong Pada BPRS Way Kanan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian yang dilakukan di lapangan lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.³

Uraian di atas bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana peneliti lapangan untuk meneliti secara intensif, terperinci, dan mendalam, serta penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang diteliti tentang implementasi pembiayaan mudharabah dana asyik dalam pengembangan UMKM Kripik Singkong Pada BPRS Way Kanan.

¹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar, 1996) h., 32.

²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 56

³Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 96.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena sosial yang menarik realita ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi fenomena tertentu.⁴

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain yang telah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.⁵

Uraian di atas bahwa penelitian deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yaitu perilaku subjek, hubungan sosial subjek, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata suatu konteks khusus yang alamiah, mengenai situasi sosial kejadian sosial dengan menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis.

B. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana data diperoleh. Pertimbangan digunakannya teknik *snowball sampling* ini adalah karena dengan teknik penarikan sampel, dianggap akan lebih *representatif* baik ditinjau dari segi pengumpulan data dalam pengembangan data.⁶ Sumber data, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sumber data.

⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 19

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.3

⁶ Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Kepustakaan*, (Ciputat: Gaung Persada Press, 2007), h. 81

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.”⁷ Terkait penelitian ini, dalam penentuan sumber data serta teknik sampling yaitu menggunakan *purposive sampling*.⁸

Menurut Sugiyono “*purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data pertimbangan tertentu. Metode *Purpose sampling* berguna untuk mendapatkan informasi dan memecahkan permasalahan penelitian yang lebih representatif sesuai dengan yang dipilih peneliti dengan kriteria khusus agar sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat memecahkan permasalahan penelitian memberikan nilai representatif.”⁹

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden yang berjumlah 5 responden yaitu Bapak Mifta Kholil, S,Sy sebagai kepala Cabang, Bapak Alvan Karyawan BPRS Way Kanan dan 3 Pemilik UMKM Kripik Singkong di Kecamatan Natar. Dimana pengambilan data penelitian dari UMKM Kripik Singkong, subjek penelitian dengan pengambilan data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi utama yang langsung memberikan informasi tentang implementasi pembiayaan mudharabah dana asyik dalam pengembangan UMKM Kripik Singkong.

⁷Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian* h. 22

⁸ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 81

⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 53-55

2. Sumber Data Skunder

Sumber yang melalui pengumpulan penunjang adalah sumber Sekunder dapat disebut juga sumber tambahan atau sumber penunjang. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.¹⁰

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku pustaka ditulis orang lain, dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.¹¹ Sumber data sekunder diperoleh subjek penelitiannya, yaitu Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Persada, 2017, Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Insani, 2015, Wiriso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE 2015, Mukti Fajar, *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka, 2016.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam melaksanakan sebuah penelitian. Pada hakikatnya penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara obyektif. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah bentuk kegiatan memperoleh informasi dengan cara melakukan proses tanya jawab. Wawancara adalah tanya-jawab yang terjadi antara orang yang mencari informasi (pewawancara) dengan orang

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 137

¹¹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93

yang member informasi (narasumber) dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi”¹².

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap orang yang diwawancarai secara berhadapan langsung dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan sistematis berlandaskan pada tujuan penelitian. Terdapat beberapa jenis wawancara dalam penelitian kualitatif, adapun wawancara terbagi menjadi 3 bentuk:

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah peneliti menyiapkan terlebih dahulu data yang akan diperlukan untuk wawancara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah disiapkan agar memunculkan jawaban. Penelitian peneliti gunakan yakni wawancara terstruktur untuk mendapatkan data tentang implementasi pembiayaan mudharabah dana asyik dalam pengembangan UMKM kripik singkong

b. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah peneliti diberi kebebasan dalam bertanya dan mengatur alur dalam melakukan wawancara.

c. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah dimana peneliti lebih diberi kelonggaran mengajukan pertanyaan secara garis besar, boleh saja bertanya secara acak dari topik yang satu ke topik yang lainnya.¹³

¹² Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Kuningan: Hidayatul Qur'an Kuningan, 2019), 76

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 186

Peneliti disini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur yaitu akan lebih mudah dalam mewawancarai dengan informan yang diberi kelonggaran mengajukan pertanyaan secara garis besar, boleh saja bertanya secara acak dari topik yang satu ke topik yang lain dengan 5 responden yaitu Bapak Mifta Kholil, S,Sy sebagai kepala Cabang, Bapak Alvan Karyawan BPRS Way Kanan dan 3 Pemilik UMKM Kripik Singkong di Kecamatan Natar. Hal ini karena seluruh kerangka telah peneliti sediakan untuk mencari keterangan tentang implementasi pembiayaan mudharabah dana asyik dalam pengembangan UMKM Kripik Singkong Pada BPRS Way Kanan KC Natar

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yang berhasil dihimpun oleh peneliti yang merupakan kegiatan yang mencari data mengenai variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen data yang diambil dari data tertulis seperti buku induk. Setiap bahan tertulis maupun film tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.”¹⁴

Dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen data yang diambil dari data tertulis seperti buku induk, rapot, dokumen, catatan harian, surat keterangan dan sebagainya.”¹⁵

Uraian di atas bahwa metode dokumentasi untuk penyelidikan terhadap benda mati dalam rangka mencari data yang diperlukan dalam

¹⁴Lexy J. Moleong,, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Karya, 2013) h. 216

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 206

penelitian digunakan mencari data tentang foto tentang keadaan yang ada di Lokasi penelitian dengan mencatat dan merangkum sejarah BPRS, profil BPRS, struktur organisasi, teknik ini digunakan dengan melihat catatan dan dokumen penting yang berhubungan dengan data tentang gambaran umum lokasi penelitian dan data penunjang lainnya yang berada BPRS Way Kanan KC Natar.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data adalah menguji tingkat kepercayaan data yang telah ditemukan yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan mempertunjukkan derajat hasil penemuan dengan pembuktian terhadap kenyataan yang sedang diteliti. yang merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data.

Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui kredibilitas data yang dikumpulkan selama penelitian. Terdapat beberapa jenis teknik triangulasi, yaitu “triangulasi data (triangulasi sumber), triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi peneliti.¹⁶

Upaya untuk menjaga kredibilitas hasil penelitian yaitu peneliti melakukan aktivitas dengan *Triangulasi*. “*Triangulasi* teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara melihat fenomena dari beberapa sudut melakukan verifikasi temuan menggunakan berbagai sumber.¹⁷ Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

¹⁶ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LkiS, 2008), h. 99

¹⁷ Salfen Hasri, *Manajemen dan Pendekatan Nilai dan Budaya Organisasi*, (Makassar: YAPMA, 2015), h. 73

Triangulasi sumber adalah salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data. Triangulasi sumber merupakan suatu teknik pengumpulan data dari berbagai macam sumber data A,B,C". Triangulasi sumber yaitu dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda dalam metode kualitatif".¹⁸

Peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data yang didapatkan dari Bapak Mifta Kholil, S,Sy sebagai kepala Cabang, Bapak Alvan Karyawan BPRS Way Kanan dengan data yang didapatkan dari 3 Pemilik UMKM Kripik Singkong. Dari data yang lain seperti karyawan/marketing yang lain. Sehingga menghasilkan data yang kredibel.

Uji kredibilitas data triangulasi sumber adalah sumber datanya diambil dari responden. Triangulasi tersebut dilakukan pada berbagai kesempatan dengan triangulasi dalam keabsahan data tersebut, maka dapat diketahui apakah nara sumber memberikan data yang sama atau tidak. Kalau nara sumber memberi data yang berbeda, maka datanya belum kredibel. Jika data yang dikumpulkan sama antara wawancara, observasi dan dokumentasi sama, maka data tersebut sudah kredibilitas.

E. Teknik Analisis Data


Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari hingga kesimpulan.¹⁹ Model penelitian ini adalah model analisis interaktif. Model ini meliputi komponen utama, yaitu

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 330.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 402

(1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan simpulan atau verifikasi, aktivitasnya dilakukan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data.²⁰

Dalam model analisis tersebut, aktivitas peneliti dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai tuntas. Proses analisis interaktif dapat digambarkan dalam skema yaitu:



Gambar 1 : Bagan Proses Interaktif

Model interaktif tersebut, penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data yang berupa data tentang implementasi pembiayaan mudharabah dana asyik dalam pengembangan UMKM Kripik Singkong Pada BPRS Way Kanan. Reduksi data ini dilakukan terus-menerus sampai didapatkan data yang dipandang cukup lengkap.

Analisis data selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang telah direduksi akan

²⁰ Creswell, John W., *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, California: SAGE Publication, 2009, Third Edition. h.156

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, mencarinya bila diperlukan.²¹

Uraian di atas bahwa mereduksi data menggambarkan data yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya BPRS Way Kanan maupun UMKM. Oleh karena itu, peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan peneliti dalam melakukan reduksi data tentang implementasi pembiayaan mudharabah dana asyik dalam pengembangan UMKM Kripik Singkong Pada BPRS Way Kanan KC Natar Lampung Selatan.

2. Display Data

Penyajian data atau display data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran keseluruhan tertentu dari penelitian. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya dalam menganalisis data adalah dengan menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya.”²²

Data display (penyajian data) dalam penelitian ini merupakan pemaparan data hasil penelitian yang dihasilkan dari hasil wawancara di lapangan dari BPRS Way Kanan telah direduksi pada tahap sebelumnya. Pemaparan data disajikan bentuk narasi sesuai pokok isi wawancara sesuai data mengenai implementasi pembiayaan mudharabah dana asyik dalam pengembangan UMKM Kripik Singkong Pada BPRS Way Kanan.

²¹ Sugiyono, *Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, h. 338*

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, h. 341*

3. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak, dengan didukung bukti valid dan konsisten yang menghasilkan kesimpulan yang kredibel atau kesimpulan awal yang bersifat sementara akan mengalami perubahan jika tidak ditentukan bukti yang kuat dan mendukung yang akan berkembang setelah penelitian di lapangan.²³

Metode deduktif digunakan untuk menganalisa data-data yang dihasilkan dari hasil wawancara dari BPRS Way Kanan maupun UMKM yang selanjutnya digeneralisasikan menjadi kesimpulan. Kesimpulan awal yang telah dinyatakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data dari BPRS Way Kanan maupun UMKM.

Verifikasi data dalam penelitian ini pada merupakan penyusunan secara sistematis data yang telah dihasilkan. Pengambilan kesimpulan dilakukan menggunakan metode induktif. Pengumpulan data harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan peraturan, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data mengenai implementasi pembiayaan mudharabah dana asyik dalam pengembangan UMKM Kripik Singkong Pada BPRS Way Kanan.

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 345

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BPRS Way Kanan

BPRS Way Kanan berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan No. 2 Tahun 2009 dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No: AHU-50532.A.H.01.01. tanggal 27 Oktober 2010. Izin Operasional PT BPRS Way Kanan berdasarkan SK Gubernur Bank Indonesia No. 13/1/KEP.GBI/DpG/2011 tanggal 11 Januari 2011. PT BPRS Way Kanan mulai beroperasi terhitung tanggal 24 Januari 2011. Saat BPRS Way Kanan telah menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD) sejak tahun kedua berdiri dan terus meningkatkan sumbangan bagi pendapatan asli daerah (PAD) hingga tahun 2013.⁹⁴

Legalitas PT BPRS Way Kanan terbaru adalah Perubahan Modal berdasarkan RUPS yang dinotariskan No. 1 tanggal 3 Februari 2014 dengan Keputusan Menkum dan HAM RI No: AHUAH.01.10.19080 tanggal 9 Juli 2014, kemudian akte perubahan berdasarkan RUPS yang dinotariskan No. 36 tanggal 11 Desember 2014 dengan Keputusan Menkum dan HAM RI No : AHU-09682.40.21.2014 tanggal 15 Desember 2014 dan terbaru adalah Akte Perubahan berdasarkan RUPS yang dinotariskan No. 46 tanggal 14 Agustus 2015 dengan Keputusan Menkum dan HAM RI No : AHU-AH.01.03- 0957053 tanggal 14 Agustus 2015.⁹⁵

⁹⁴ Gallery dan Kegiatan PT BPRS Way Kanan (Online) tersedia di bansyariahwaykanan.co.id, diakses pada 10 September 2023

⁹⁵ Dokumentasi, Job Description PT BPRS Way Kanan, diperoleh pada 10 September 2024

2. Visi dan Misi

a. Visi

“Menjadi BPRS yang sehat, menguntungkan dan besar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat ke maslahatan umat”.

b. Misi

- 1) Menjadi motor penggerak pemberdayaan ekonomi rakyat.
- 2) Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.
- 3) Mengembangkan ekonomi rakyat sesuai syariah.
- 4) Memasyarakatkan nilai Islam dalam ekonomi dan dunia usaha.

3. Job Description PT BPR Syariah Way Kanan

a. Dewan Komisaris

- 1) Dewan Komisaris menetapkan kebijakan pokok perusahaan yang harus dijalankan oleh direksi.
- 2) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pengurusan bank yang dilakukan Direksi dan berkewajiban memberikan bantuan.⁹⁶
- 3) Dewan Komisaris menyetujui atau menolak rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan yang diajukan oleh Direksi.
- 4) Dewan Komisaris menyetujui atau menolak usulan pemberian pembiayaan diatas wewenang direksi yang diusulkan Direksi.

b. Dewan Pengawas Syariah

- 1) Dewan Pengawas Syariah berwenang untuk menyetujui atau merekomendasikan atau menolak terhadap produk-produk yang akan dipasarkan kepada masyarakat yang diajukan oleh Direksi.

⁹⁶ Dokumentasi, Job Description PT BPRS Way Kanan, diperoleh 10 September 2024

- 2) Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan dan pengamatan terlaksananya syariah Islam atas produk yang dikeluarkan bank.
- 3) Memberikan saran atau fatwa kepada Dewan Komisaris/Direksi.

c. Direksi

- 1) Melakukan pengurusan perusahaan sesuai dengan tujuan dari perusahaan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- 2) Mempertimbangkan berbagai resiko yang relevan.
- 3) Direksi wajib menyusun rencana pengembangan perseroan dan rencana kerja tahunan sebelum dimulainya anggaran berikutnya.⁹⁷

d. Divisi Pembiayaan

- 1) Membantu direksi dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi permohonan pembiayaan untuk pembiayaan⁹⁸
- 2) Memberikan masukan kepada Direksi dalam mengambil Keputusan yang menyangkut pemberian pembiayaan.
- 3) Keanggotaan komite pembiayaan ditetapkan oleh Dewan Direksi yang terdiri dari: Direktur, Kepala Bagian Pemasaran.

e. Divisi Operasional

- 1) Membangun hubungan yang kuat dengan menangani masalah dan keluhan pelanggan secara tepat waktu.
- 2) Memberikan penilaian karyawan, promosi, kompensasi dan pemutusan hubungan kerja berdasarkan tinjauan kerja.
- 3) Memberikan dukungan operasional dan bimbingan kepada staf.


⁹⁷ Dokumentasi, Job Description PT BPRS Way Kanan, diperoleh 10 September 2024

⁹⁸ Dokumentasi, Job Description PT BPRS Way Kanan, diperoleh 10 September 2024

f. Customer Service

- 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berkaitan dengan pembukaan rekening tabungan, giro, pembukuan deposito.⁹⁹
- 2) Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh nasabah ketidakpuasan nasabah atas pelayanan.
- 3) Mengadministrasikan daftar hitam Bank Indonesia dan daftar rehabilitas nasabah serta file nasabah.
- 4) Mengadministrasikan resi permintaan dan pengembalian buku cek dan bilyet giro serta surat kuasa.¹⁰⁰

4. Struktur Organisasi



Gambar: Struktur Organisasi BPRS Way Kanan KC Natar.

⁹⁹ Dokumentasi, Job Description PT BPRS Way Kanan, diperoleh 10 September 2024

¹⁰⁰ Dokumentasi, Job Description PT BPRS Way Kanan, diperoleh 10 September 2024

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengembangan UMKM Kripik Singkong melalui Pembiayaan Mudharabah Dana Asyik pada BPRS Way Kanan KC Natar

BPRS Way Kanan KC Natar adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah (BPRS Way Kanan) yang mempunyai jumlah semua nasabah cukup lumayan banyak, sebagaimana yang dikatakan Bapak Mifta Kholil, sebagai Kepala Cabang BPRS Way Kanan bahwa:

Cara nasabah mengajukan pembiayaan Mudharabah di BPRS Way Kanan KC Natar sangat mudah yaitu dengan melengkapi persyaratan administrasi fotocopy KTP anggota (suami/istri), fotocopy KK, fotocopy jaminan (BPKB atau sertifikat tanah, bagian pembiayaan melakukan survei lapangan meninjau lokasi usaha, serta barang yang akan dijaminkan oleh anggota, kemudian tim analis melakukan verifikasi data apakah pengajuan pembiayaan disetujui atau ditolak, setelah mendapat persetujuan kemudian diproses bagian administrasi untuk disiapkan akad pembiayaan anggota dengan BPRS Way Kanan.¹⁰¹

Sedangkan nasabah yang ingin mendapatkan informasi tentang pembiayaan Mudharabah pada dana asyik di BPRS Way Kanan KC Natar menurut penjelasan Kepala Cabang;

Informasi dapat didapatkan melalui marketing-marketing, dan bisa melalui brosur yang disebar di wilayah Kecamatan Natar, dan bisa juga melalui online dan offline.¹⁰²

Pelaksanaan pada pembiayaan mudharabah khususnya pada dana Asyik di BPRS Way Kanan KC Natar:

Pelaksanaan pada pembiayaan mudharabah menurut Fatwa DSN yaitu pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Mifta Kholil, S.Sy sebagai Kepala Cabang di BPRS Way Kanan Tanggal 11 Oktober Tahun 2024

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Mifta Kholil, S.Sy sebagai Kepala Cabang di BPRS Way Kanan Tanggal 11 Oktober Tahun 2024

oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif, Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib/pengelola usaha.¹⁰³

Secara tidak langsung pembiayaan mudharabah sesuai dengan Fatwa DSN karena pembiayaan mudharabah BPRS Way Kanan memiliki sharing pendapatan usaha dalam setiap ekad yang ditujui.

Pelaksanaan pada pembiayaan mudharabah di BPRS Way Kanan tentulah sesuai dengan fatwa DSN karena dalam pembiayaan ini dengan jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah¹⁰⁴

Proses pembiayaan mudharabah dengan ketentuan pembiayaan pada Fatwa DSN yaitu: Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah). Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.¹⁰⁵

Fatwa ini terkait transparansi UMKM dalam konteks mudharabah memiliki dasar yang kuat dalam prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis Islam. Mudharabah, sebagai bentuk kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), sangat bergantung pada kepercayaan dan kejujuran kedua belah pihak.

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Alvan selaku Karyawan BPRS Way Tanggal 14 Oktober Kanan Tahun 2024

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Mifta Kholil, S.Sy sebagai Kepala Cabang di BPRS Way Kanan Tanggal 11 Oktober Tahun 2024

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Alvan selaku Karyawan BPRS Way Tanggal 14 Oktober Kanan Tahun 2024

Pada proses pengaplikasian pembiayaan mudharabah di BPRS Way

Kanan KC Natar:

Pada pengaplikasian akad mudharabah dan penghimpunan dana, al-Mudharabah diterapkan pada pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa dan Investasi Khusus: disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.¹⁰⁶

Pengaplikasian pembiayaan mudharabah sudah sesuai dengan Fatwa DSN yaitu Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.¹⁰⁷

Berbagai instrumen yang dimiliki oleh perbankan syariah yang bisa digunakan untuk mendorong laju ekonomi khususnya pelaku UMKM. Salah satu instrumen tersebut adalah *reveiu sharing*, untuk memberikan kesempatan yang sama bagi yang memiliki kemampuan berwirausaha dengan pembiayaan mudharabah dimana UMKM harus transparansi.

Syarat tertentu dalam pembiayaan mudharabah pada dana asyik di BPRS Way Kanan KC Natar yaitu:

Syarat tertentu dalam pembiayaan mudharabah biasa pada umumnya mengajukan permohonan menjadi anggota terus mengisi formulir permohonan terus itu nanti dilampiri syarat-syarat pengajuannya. Seperti fotocopy KTP suami istri, Fotocopy KK, Izin usaha untuk yang mempunyai usaha, terus kalau untuk yang

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Mifta Kholil, S,Sy sebagai Kepala Cabang di BPRS Way Kanan Tanggal 11 Oktober Tahun 2024

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Alvan selaku Karyawan BPRS Way Tanggal 14 Oktober KananTahun 2024

usaha kaya dia pedagang biasanya semacam omzet penjualannya itu nanti dijelaskan dirincikan dilembaran tersendiri biasanya.¹⁰⁸

Sistem bagi hasil pembiayaan Mudharabah yang berlaku pada dana Asyik di BPRS Way Kanan KC Natar:

Sistem bagi hasil yaitu dimana setiap periode si debitur wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil sesuai persetujuan atau kesepakatan antara kreditur (*sohibulmal*) dengan debitur (*mudharib*). perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari keseluruhan pendapatan setelah dikeluarkan segala biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut¹⁰⁹

Sistem bagi hasil pembiayaan Mudharabah memakai *reveiu sharing* dalam lembaga keuangannya, pembiayaan bagi hasil yang bisa diberikan kepada para pelaku harus bisa mendorong dan menyelamatkan UMKM dari keterpurukan.¹¹⁰

Pelaksanaan yang digunakan untuk menarik nasabah dalam pembiayaan Mudharabah yang berlaku pada dana Asyik di BPRS:

Menentukan produk yang dianggap paling sesuai. Tidak hanya sesuai, namun anda harus bisa memilih produk yang menarik, inovatif, kreatif, dan memiliki manfaat bagi penggunanya, untuk selalu teliti dalam mengkalkulasi segala bentuk pengeluaran dan pemasukan selama produksi. Biaya modal meliputi lembaga atau pihak keuangan yang memberi fasilitas kredit terhadap usaha.¹¹¹

Ketertarikan nasabah untuk mengambil pembiayaan mudharabah yang berlaku pada dana Asyik di BPRS Way Kanan KC Natar yaitu:

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Mifta Kholil, S,Sy sebagai Kepala Cabang di BPRS Way Kanan Tanggal 11 Oktober Tahun 2024

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Mifta Kholil, S,Sy sebagai Kepala Cabang di BPRS Way Kanan Tanggal 11 Oktober Tahun 2024

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Alvan selaku Karyawan BPRS Way Tanggal 14 Oktober Kanan Tahun 2024

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Alvan selaku Karyawan BPRS Way Tanggal 14 Oktober Kanan Tahun 2024

Kami karyawan memberikan penyaluran dana yang khusus dengan syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal* tentang perjanjian di awal akad dan di akhir akad mudharabah, dan kemudahan-kemudahan dan tidak mempersulit nasabah.¹¹²

Prosedur dalam mengajukan pembiayaan di BPRS Way Kanan Lampung Selatan juga sangat mudah, seperti apa yang dikatakan Bapak Alvan selaku Karyawan BPRS Way Kanan KC Natar bahwa:

“Kalau untuk prosedurnya, biasanya kan ada beberapa anggota yang datang langsung ke kantor sendiri atau kita yang *pick up* kesana gitu ya. Itu biasanya sih kalau untuk prosedur sama kaya yang lainnya, anggota terus mengisi formulir permohonan terus itu nanti dilampiri syarat-syarat pengajuannya. Seperti fotocopy KTP suami istri, Fotocopy KK, Izin usaha untuk yang mempunyai usaha, terus kalau untuk yang usaha kaya dia pedagang itu biasanya semacam omzet penjualannya itu nanti dijelaskan dirincikan dilembaran tersendiri biasanya.¹¹³

Terus, jaminan biasanya misal BPKB bisa sertifikat. Tetapi untuk yang mudharabah tidak harus yang punya usaha, misal dia mau membeli barang untuk keperluan rumah tangga ya bisa.¹¹⁴

BPRS Way Kanan KC Natar banyak membantu perkembangan UMKM Kripik Singkong dan meningkatkan kesejahteraan UMKM melalui pembiayaan. Pembiayaan mudharabah yang ada di BPRS Way Kanan menggunakan *reveiu sharing* pendapatan usaha dari nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk bisa melakukan perhitungan jumlah angsuran yang dibayarkan. Pembiayaan mudharabah merupakan kontrak

¹¹² Wawancara dengan Bapak Alvan selaku Karyawan BPRS Way Tanggal 14 Oktober KananTahun 2024

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Alvan selaku Karyawan BPRS Way Tanggal 14 Oktober KananTahun 2024

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Alvan selaku Karyawan BPRS Way Tanggal 14 Oktober KananTahun 2024

bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola dana atau antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.

Sebagaimana yang telah dikatakan Bapak Mifta Kholil, S,Sy sebagai Kepala Cabang BPRS Way Kanan KC Natar bahwa:

“Pembiayaan mudharabah yang diterapkan dalam BPRS Way Kanan KC Natar ini menempatkan nasabah sebagai pengelola modal atau dana dan BPRS Way Kanan sebagai pemilik modal. pembiayaan dengan akad mudharabah berdasarkan dari proyeksinya, karena usaha kecil jarang yang punya kebutuhan, maka akad ini berdasarkan proyeksi pendapatan. Jadi proyeksi pendapatan selama satu tahun, misalnya dana 2 juta selama satu tahun bisa menghasilkan 500 ribu nanti tinggal dibagi 12.¹¹⁵

Lain dari hal tersebut maka akad mudharabah berdasarkan proyeksi pendapatan. Jadi proyeksi pendapatan selama satu bulan, misalnya dana 5 juta selama satu bulan bisa menghasilkan 500 ribu. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian di dalam melakukan kegiatan usaha. Sebagaimana juga yang telah dikatakan Bapak Alvan selaku Karyawan BPRS Way Kanan KC Natar Lampung Selatan bahwa:

“Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kalau di sini yang jadi pemilik dana yaitu BPRS Way Kanan, kepada pengelola dana (*mudharib*) yang jadi pengelola dana yaitu nasabah untuk melakukan kegiatan usaha, dengan pembagian hasil usaha berdasarkan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak.¹¹⁶

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Mifta Kholil, S,Sy sebagai Kepala Cabang di BPRS Way Kanan Tanggal 11 Oktober Tahun 2024

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Alvan selaku Karyawan BPRS Way Tanggal 14 Oktober Kanan Tahun 2024

Nisbah bagi hasil yang disepakati diawal dalam pembagian hasil dalam akad Mudharabah, dengan menggunakan *review sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sebagaimana wawancara peneliti dengan nasabah/pemilik UMKM, beliau mengatakan:

“Pembiayaan mudharabah yaitu pembiayaan antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya digunakan untuk mengelola usahanya dan keuntungannya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan Bersama.¹¹⁷

Yang diketahui oleh nasabah tentang pembiayaan mudharabah di BPRS Way Kanan KC Natar:

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama atas suatu usaha antara pemilik modal dengan pengelola dana sedangkan pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil.¹¹⁸ Pembiayaan mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama antara pemilik dana (BPRS Way Kanan) dengan pengelola dana (nasabah) dengan sistem bagi hasil sesuai persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak.¹¹⁹

Hasil wawancara dengan narasumber, penulis menyampaikan bahwa pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan dalam bentuk modal atau dana diberikan oleh BPRS Way Kanan kepada nasabah/pemilik UMKM untuk dikelola dalam usaha dan bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak. Di mana risiko kerugian ditanggung oleh BPRS Way

¹¹⁷ Wawancara dengan Ibu Evi nasabah/pemilik UMKM Kripik Singkong di Kecamatan Natar Tanggal 12 Oktober Tahun 2024

¹¹⁸ Wawancara dengan Ibu Midia nasabah/pemilik UMKM Kripik Singkong di Kecamatan Natar Tanggal 13 Oktober 2024

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Sanjaya nasabah/pemilik UMKM Kripik Singkong di Kecamatan Natar Tanggal 12 Oktober 2024

Kanan kecuali kerugian yang telah diakibatkan oleh kesalahan, kelalaian dan penyimpangan oleh pihak nasabah.

Jumlah uang yang dipinjamkan kepada nasabah itu sesuai jaminan yang disertakan dan akad pembiayaannya berdasarkan proyeksi pendapatan, sebagaimana yang dikatakan Bapak Alvan selaku karyawan bahwa: “Kalau yang pembiayaan mudharabah sesuai dengan jaminan yang disertakan, dan sesuai dengan jaminan yang diberikan BPRS Way Kanan KC Natar.¹²⁰

Semua kegiatan transaksi di BPRS Way Kanan KC Natar diawasi oleh pengurus pihak ketiga yaitu Dewan pengawas Syariah (DPS). wawancara peneliti dengan Bapak Kepala Cabang BPRS mengatakan:

“Transaksi pembiayaan mudharabah ini juga diawasi oleh pihak DPS (Dewan pengawas Syariah) yang menjadi DPS di BPRS Way Kanan KC Natar Lampung Selatan yaitu bapak Ali Kuswadi. Sesuai Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah ketentuan pembiayaan yaitu pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.¹²¹

Pembiayaan mudharabah digunakan para nasabah/pemilik UMKM untuk tambahan modal usaha seperti membeli bahan-bahan untuk produksinya, menambah stok barang yang dijual dan lain sebagainya. Sesuai dengan Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah dan dalam ketentuan pembiayaan.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan nasabah bahwa:

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Alvan selaku Karyawan BPRS Way Tanggal 14 Oktober Kanan Tahun 2024

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Mifta Kholil, S,Sy sebagai Kepala Cabang di BPRS Way Kanan Tanggal 11 Oktober Tahun 2024

“Pembiayaan itu saya gunakan untuk membeli bahan-bahan untuk produksi kripik singkong.¹²² Modal tambahan membeli peralatan dan tambahan modal produksi jumlah banyak usaha kripik singkong.¹²³ Dana ini saya gunakan untuk membeli bahan-bahan untuk kripik singkong alat produksi tambah banyak produksinya.¹²⁴

Setelah mendapat pembiayaan mudharabah para nasabah/pemilik UMKM sangat merasakan banyak manfaatnya, merekapun merasa terbantu dengan adanya pembiayaan ini. Sebagaimana yang dituturkan oleh beberapa nasabah/pemilik UMKM bahwa:

“Alhamdulillah setelah mendapat pembiayaan ini usaha produksi kripik singkong saya berkembang pesat dan kami bisa memproduksi lebih dari yang biasanya sehingga mendapatkan untung yang lebih juga dan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terpenuhi semua.¹²⁵

Alhamdulillah setelah mendapat pembiayaan untuk usaha kripik singkong saya berkembang para pembeli tertarik dengan stok barang banyak dan barang produksi selalu baru.¹²⁶ Alhamdulillah setelah mendapat pembiayaan ini usaha kripik singkong saya tambah ramai karena produksi tidak telat dan memudahkan kami dalam memproduksi karena dibantu oleh karyawan dan alat produksi yang memberikan untung yang baik juga¹²⁷

Pembiayaan mudharabah sangat berperan dan sangat membantu sekali dalam perkembangan UMKM kripik singkong khususnya UMKM

¹²² Wawancara dengan Ibu Evi nasabah/pemilik UMKM Kripik Singkong di Kecamatan Natar Tanggal 12 Oktober Tahun 2024

¹²³ Wawancara dengan Ibu Midia nasabah/pemilik UMKM Kripik Singkong di Kecamatan Natar Tanggal 13 Oktober Tahun 2024

¹²⁴ Wawancara dengan Bapak Sanjaya nasabah/pemilik UMKM Kripik Singkong di Kecamatan Natar Tanggal 12 Oktober Tahun 2024

¹²⁵ Wawancara dengan Ibu Evi nasabah/pemilik UMKM Kripik Singkong di Kecamatan Natar Tanggal 12 Oktober tahun 2024

¹²⁶ Wawancara dengan Ibu Midia nasabah/pemilik UMKM Kripik Singkong di Kecamatan Natar Tanggal 13 Oktober tahun 2024

¹²⁷ Wawancara dengan Bapak Sanjaya nasabah/pemilik UMKM Kripik Singkong di Kecamatan Natar Tanggal 12 Oktober Tahun 2024

Kripik Singkong yang ada di Kecamatan Natar Lampung Selatan. Dengan adanya pembiayaan dalam produk dari BPRS Way Kanan KC Natar Lampung Selatan dengan sistem mudharabah yang diberikan pada masyarakat khususnya usaha mikro kecil yang menjadi anggota/nasabah BPRS Way Kanan dan kekurangan modal mereka tidak perlu susah mencari pinjaman. Karena pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Sesuai dengan disampaikan oleh Ibu Evi sebagai nasabah/pemilik UMKM menjelaskan yang mempunyai usaha menjual kripik singkong sudah ada di toko pasar Sukadamai, beliau mengatakan:

BPRS Way Kanan Sangat berperan, dimana perkembangan usaha saya setelah mendapatkan bantuan pembiayaan mudharabah dari BPRS Way Kanan KC Natar sebesar Rp 7.000.000,- ini usaha saya jadi berkembang dibandingkan sebelumnya, juga membuat saya mempermudah tanpa harus mencari pinjaman ke tetangga dan juga terhindar dari adanya rentenir.¹²⁸

Pembiayaan mudharabah ini juga sangat berperan dalam usaha bapak Sanjaya sebagaimana yang dikatakan beliau yaitu:

“BPRS Way Kanan berperan sangat baik, dan sangat bermanfaat bagi usaha kecil saya mbak. Yang awalnya usaha kripik singkong ini hanya saya pasarkan keliling desa saja karena barangnya sedikit, setelah mendapat pembiayaan dan stok barangnya bertambah sekarang sudah mempunyai toko barang di rumah juga banyak.¹²⁹

¹²⁸ Wawancara dengan Ibu Evi nasabah/pemilik UMKM Kripik Singkong di Kecamatan Natar Tanggal 12 Oktober Tahun 2024

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak Sanjaya nasabah/pemilik UMKM Kripik Singkong di Kecamatan Natar Tanggal 12 Oktober Tahun 2024

Usaha Ibu Midia menjelaskan usaha mengalami perkembangan setelah mendapatkan pembiayaan ini.¹³⁰ Ditambahkan penjelasan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Evi bahwa:

“BPRS Way Kanan sangat berperan, dimana dengan adanya pembiayaan mudharabah ini usaha saya mengalami perkembangan yang sangat pesat karena mendapatkan tambahan modal yang awalnya sehari hanya bisa memproduksi 20 bungkus kripik singkong sekarang bisa sampai 40-100 bungkus kripik singkong. Alhamdulillah sekarang sudah bisa memperkerjakan 2 karyawan, awalnya yang membantu hanya anak saya. Alhamdulillah juga bisa membantu suami untuk membiayai anak saya untuk kuliah.¹³¹

Usaha nasabah/pemilik UMKM yang mengalami perkembangan pasti pendapatannya juga meningkat maka para nasabah/pemilik UMKM mengalami peningkatan kesejahteraan setelah mendapat pembiayaan mudharabah ini. Sebagaimana yang dikatakan beberapa nasabah bahwa:

“Yang sebelumnya sehari hanya bisa memproduksi 20 bungkus, Alhamdulillah sekarang bisa sampai 70 bungkus per/harinya bisa juga lebih. Setelah mendapat pembiayaan ini semua kebutuhan sehari-hari keluarga kami terpenuhi dan tercapai, jadi tingkat kesejahteraan keluarga kami jadi lebih baik dan harmonis.¹³²

Alhamdulillah saya sudah merasakan hasilnya, pendapatan saya sekarang bertambah, yang awalnya hanya 70.000 per hari sekarang jadi 200.000 per hari kadang juga lebih karena sekarang kami sudah mempunyai dua ruko. Setelah mendapat pembiayaan perekonomian kehidupan keluarga sekarang lebih baik tercukupi semua mau beli apapun sekarang tercapai.¹³³

¹³⁰ Wawancara dengan Ibu Midia nasabah/pemilik UMKM Kripik Singkong di Kecamatan Natar Tanggal 13 Oktober Tahun 2024

¹³¹ Wawancara dengan Ibu Evi nasabah/pemilik UMKM Kripik Singkong di Kecamatan Natar Tanggal 12 Oktober tahun 2024

¹³² Wawancara dengan Ibu Midia nasabah/pemilik UMKM Kripik Singkong di Kecamatan Natar Tanggal 13 Oktober tahun 2024

¹³³ Wawancara dengan Ibu Evi nasabah/pemilik UMKM Kripik Singkong di Kecamatan Natar Tanggal 12 Oktober Tahun 2024

Alhamdulillah setelah mendapat pembiayaan ini sekarang bisa membantu suami untuk biaya sekolah sama jajannya anak-anak semua dan kebutuhan sehari-hari keluarga kami terpenuhi. Yang sebelumnya sehari saya hanya memperoleh keuntungan sekitar 200.000,- sekarang bisa sampai 400.000 bahkan kadang-kadang bisa lebih karena pembeli tertarik dengan produk kami selalu baru yang tambah banyak dari sebelumnya.¹³⁴

Hal ini dapat dilihat bahwa peran pembiayaan mudharabah ini sudah berjalan efektif dan sangat membantu para nasabah/pemilik UMKM yaitu dengan BPRS Way Kanan menyediakan pembiayaan mudharabah untuk membantu masyarakat dalam menyediakan dana untuk mengembangkan usahanya dan juga dalam rangka memperbaiki perekonomian anggotanya untuk mencapai hidup yang layak dan sejahtera dengan meningkatkan perekonomian nasabah. Pengembangan usaha menjadi sangat penting bagi masyarakat, perkembangan usaha terjadi karena besarnya peluang dalam menjalankan usaha yang dapat dilihat dari tingkat kualitas hidup masyarakat yang semakin meningkat.

BPRS Way Kanan tidak hanya menyediakan pembiayaan mudharabah tetapi juga ada pembiayaan yang lainnya. Menurut Bapak Mifta Kholil beliau mengatakan bahwa:

“Pembiayaan lain jika nasabah setuju dengan suatu akad perjanjian pembiayaan disepakati antara pihak BPRS dengan anggotanya, di mana BPRS menyediakan dananya untuk pembelian suatu barang, memberikan agunan sesuai jumlah uang yang dipinjamkan.¹³⁵

¹³⁴ Wawancara dengan Bapak Sanjaya nasabah/pemilik UMKM Kripik Singkong di Kecamatan Natar Tanggal 12 Oktober Tahun 2024

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak Mifta Kholil, S,Sy sebagai Kepala Cabang di BPRS Way Kanan Tanggal 11 Oktober Tahun 2024

Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Bapak Alvan selaku Karyawan BPRS Way Kanan KC Natar mengatakan:

Pembiayaan mudharabah adalah akad bagi hasil. Bagi hasil yang dilakukan bisa berupa barang konsumtif dan bisa juga barang produktif dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati.¹³⁶

Wawancara peneliti dengan beberapa nasabah BPRS Way Kanan KC Natar Lampung Selatan mengatakan:

Nasabah yang menginginkan barang untuk memperlancar usahanya dengan mengambil akad jual beli suatu barang dengan pembayaran yang ditangguhkan.¹³⁷ Mudharabah adalah perjanjian antara BPRS dan nasabah, yaitu BPRS menyediakan dana untuk membeli barang konsumtif maupun produktif yang dibutuhkan nasabah.¹³⁸ Pembiayaan akad mudharabah adalah akad bagi hasil dengan dari keuntungan yang telah disepakati antara kedua belah pihak.¹³⁹

Pembiayaan mudharabah adalah penyediaan dana dengan akad bagi hasil di mana pihak penjual wajib memberitahu harga pembeliannya dan keuntungan yang kepada pembeli, sehingga pembeli menegetahui harga aslinya dan besaran keuntungan yang diambil oleh penjual. Pembiayaan mudharabah ini rata-rata nasabah gunakan untuk konsumtif.

Nasabah/pemilik UMKM mengalami peningkatan kesejahteraan setelah mendapat pembiayaan mudharabah ini, seperti yang dikatakan para nasabah pada saat wawancara, bahwa: Alhamdulillah perekonomian keluarga saya sekarang terpenuhi dan kehidupan keluarga kami lebih Sejahtera dengan adanya bantuan pembiayaan dari BPRS Way Kanan KC Natar.¹⁴⁰

¹³⁶ Wawancara Bapak Alvan selaku Karyawan BPRS Way Tanggal 14 Oktober Tahun 2024

¹³⁷ Wawancara dengan Bapak Sanjaya nasabah/pemilik UMKM Kripik Singkong di Kecamatan Natar Tanggal 12 Tahun 2024

¹³⁸ Wawancara dengan Ibu Midia nasabah/pemilik UMKM Kripik Singkong di Kecamatan Natar Tanggal 13 Tahun 2024

¹³⁹ Wawancara dengan Ibu Evi nasabah/pemilik UMKM Kripik Singkong di Kecamatan Natar Tanggal 12 tahun 2024

¹⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Sanjaya nasabah/pemilik UMKM Kripik Singkong di Kecamatan Natar Tanggal 12 Oktober 2024

Pembiayaan mudharabah di BPRS Way Kanan KC Natar ada peningkatan soal penjualan barang yang dijual oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah. Jika ditafsirkan bahwa dengan memberikan bantuan modal kepada nasabah/pemilik UMKM yang telah mengajukan pembiayaan di BPRS dengan persyaratan yang mudah maka nasabah sangat terbantu dengan bantuan modal yang diberikan oleh BPRS Way Kanan dalam mengembangkan usaha para usaha mikro kecil menengah dan juga perekonomian nasabah mengalami peningkatan.

2. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah BPRS Way Kanan KC Natar

Secara umum pembiayaan Mudharabah pada UMKM di BPRS Way Kanan KC Natar adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak BPRS Way Kanan KC Natar kepada para nasabah atau anggota yang memiliki usaha.¹⁴¹ Pemberian pembiayaan ini dilakukan dengan harapan BPRS Way Kanan KC Natar dapat membantu para pelaku UMKM di Kecamatan Natar dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga Islam yang memiliki kegiatan pembiayaan dengan menggunakan akad-akad.

Salah satunya adalah akad pembiayaan mudharabah yaitu pembiayaan yang digunakan sebagai kerjasama sebuah usaha dimana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola

¹⁴¹ Wawancara dengan Bapak Alvan selaku Karyawan BPRS Way Tanggal 14 Oktober KananTahun 2024

usaha dengan perolehan bagi hasil atas kesepakatan bersama. Dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, namun jika terjadi kelalaian pengelola maka menjadi tanggung jawab pengelola. Pembiayaan mudharabah yang diperuntukkan bagi masyarakat BPRS Way Kanan KC Natar dan sekitarnya dalam menjalankan usahanya mulai dari usaha kecil hingga usaha menengah. Pembiayaan yang diperuntukkan bagi sektor kecil dan menengah seperti sektor pertanian, perdagangan dan UMKM.

Perhitungan nisbah bagi hasil BPRS Way Kanan KC Natar menggunakan metode Revenue sharing, yakni perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan.

Contoh pembagian nisbah bagi hasil BPRS Way Kanan KC Natar melakukan Kerjasama bisnis dengan nasabah (mudharib). Mudharib memiliki UMKM kripik singkong. Dalam pembiayaan ini menggunakan akad mudharabah (BPRS Way Kanan KC Natar) sebagai pemilik dana dan Nasabah sebagai pengelola dana) Dalam pengajuan permohonan pembiayaan mudharabah pada tanggal 22 februari 2024 dan pembiayaan tersebut selama 1 bulan sebesar Rp.7.000.000 sebagai modal usaha UMKM. Pada tanggal 1 maret 2024 direalisasikan dana tersebut sebesar Rp.5.500.000 dengan prosentase nisbah bagi hasil BPRS Way Kanan KC Natar: Nasabah= 40% : 60%. Pada tanggal 31 maret 2024 nasabah harus mengembalikan modal beserta keuntungan, Nasabah memberikan laporan laba rugi dalam penjualan kripik singkong sebagai berikut:

Harga Jual	7.000.000
Harga Pokok Penjualan	<u>5.500.000 –</u>
Gross (laba kotor)	= 1.500.000
Metode Revenue Sharing	= Keuntungan x Nisbah
Nisbah BPRS (40%)	= 1.500.000 x 40 %
	= 600.000
Nisbah nasabah (60%)	= 1.500.000 x 60%
	= 900.000.

Alasan Penggunaan metode revenue sharing,

Hasil wawancara dengan Marketing BPRS Way Kanan KC Natar yang melatar belakangi penggunaan revenue sharing pada pembiayaan mudharabah di BPRS Way Kanan KC Natar, yaitu revenue sharing mempunyai keunggulan meningkatkan pendapatan pada BPRS Way Kanan KC Natar. Karena jika BPRS Way Kanan KC Natar menggunakan sistem perhitungan bagi hasil berdasarkan metode revenue sharing, Dimana bagi hasil dari total-total pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya maka kemungkinan yang akan terjadi akan tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana (BPRS Way Kanan KC Natar) akan lebih besar dibandingkan dengan metode profit sharing.¹⁴²

C. Analisis

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Lembaga keuangan dan ataupun non bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang

¹⁴² Wawancara dengan marketing BPRS Way Kanan Lampung Selatan

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil. Pembiayaan akad mudharabah adalah pembiayaan dalam bentuk modal atau dana yang diberikan oleh BPRS kepada nasabah/pemilik UMKM untuk dikelola dalam usaha dan bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak. Di mana risiko kerugian ditanggung oleh BPRS kecuali kerugian.

Persyaratan prosedur pengajuan pembiayaan di BPRS Way Kanan Way Kanan Lampung Selatan ini cukuplah mudah di antaranya yaitu:

1. Anggota atau pemohon peminjam datang langsung ke kantor.
2. Apabila anggota setuju, kemudian mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang disediakan BPRS Way Kanan.
3. Melengkapi persyaratan administrasi fotocopy KTP anggota (suami/istri), fotocopy KK, fotocopy jaminan (BPKB atau sertifikat tanah).
4. Bagian pembiayaan melakukan survei lapangan meninjau lokasi usaha, serta barang yang akan dijamin oleh anggota.
5. Kemudian tim analis melakukan verifikasi data.
6. Setelah mendapat persetujuan kemudian diproses bagian administrasi untuk disiapkan akad pembiayaan anggota dengan BPRS Way Kanan
7. Anggota menandatangani dan menyerahkan bukti jaminan yang asli.
8. Angsuran atau jatuh tempo pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh anggota dan BPRS Way Kanan KC Natar.¹⁴³

Angka pertumbuhan ekonomi hanya berada di level makro ekonomi, tidak menyentuh sektor riil sehingga jauh dari keadaan masyarakat sesungguhnya di lapangan. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan dukungan dari pemerintah melalui kebijakan-kebijakan ekonomi yang berorientasi pada sektor riil, di samping peran pihak-pihak yang memiliki modal untuk mendorong keadilan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui peran sebagai shahibul maal dalam sebuah kegiatan ekonomi.¹⁴⁴

¹⁴³ Wawancara dengan Bapak Alvan selaku Karyawan BPRS Way Tanggal 14 Oktober Kanan Tahun 2024

¹⁴⁴ Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah dlm Teori dan Praktik* (Bandung: Refika 2015), 226

BPRS Way Kanan menjadi shahibul maal dengan adanya produk pembiayaan akad mudharabah untuk membantu memberikan tambahan modal untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan hidup para pelaku usaha kecil menengah. Dilihat dari para pelaku usaha yang mengambil pembiayaan akad mudharabah setelah mendapatkan pembiayaan.

Seperti apa yang telah terjadi pada nasabah/pemilik UMKM yang bernama Ibu Evi yang awalnya omzet penjualan hanya 200.000,- setelah mendapatkan pembiayaan, stok dagangannya bertambah sehingga omzet penjualannya juga meningkat dua kali lipat.¹⁴⁵

Pengembangan usaha menurut ahli Glos, Steade dan Lawry yang dikutip dalam buku Dini Hertita menyatakan bahwa pengembangan usaha adalah jumlah seluruh kegiatan yang diorganisir oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan.¹⁴⁶

Indikator perkembangan usaha dapat dilihat dari jumlah pendapatan, laba, nilai penjualan, pelanggan, barang terjual serta perluasan usaha selama jangka waktu tertentu. Besarnya pendapatan bisa digunakan sebagai indikator keberhasilan suatu usaha. Apabila pendapatan usaha meningkat yang diikuti dengan meningkatnya keuntungan dan jumlah pelanggan maka dapat dikatakan bahwa usaha tersebut mengalami perkembangan.¹⁴⁷

¹⁴⁵Wawancara dengan Ibu Evi nasabah/pemilik UMKM Kripik Singkong di Kecamatan Natar Tanggal 12 Tahun 2024

¹⁴⁶Dini Hertita, *Setiap Pebisnis Harus Punya Buku Ini*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018)

¹⁴⁷Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma, "Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagog Pasar Tradisional," *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 17, no. 2(2016): 200.

Kesejahteraan sosial yaitu mencakup berbagai kegiatan atau usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia agar dapat hidup layak dan mencapai standar hidup yang lebih baik. Dengan adanya peningkatan dari pendapatan nasabah yang diperoleh tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, melainkan juga dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan lainnya seperti kebutuhan psikis, sosial, pendidikan, kesehatan dan spiritual. Jadi tingkat kesejahteraan keluarga para pelaku UMKM kripik singkong tersebut menjadi lebih baik dan mencapai standar hidup yang lebih layak setelah mendapat pembiayaan mudharabah ini.

Faktor yang mempengaruhi kesuksesan usaha mikro kecil menengah melalui pembiayaan akad mudharabah pada BPRS Way Kanan, yaitu.

- a. Pembinaan, yaitu Pembinaan yang dilakukan merupakan wujud pemberdayaan sebagai dorongan bagi masyarakat untuk mengasah kemampuan yang mereka miliki serta dapat dijadikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha mikro kecil.
- b. Pengawasan yaitu Pengawasan bank syariah dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, segi finansial tergolong sehat. Serta di dalam bank tidak terkandung segi merupakan ancaman kepentingan masyarakat. Kesesuaian kegiatan transaksi antara shahibul maal dengan mudharib harus diawasi oleh pihak ketiga tidak terjadi perbedaan pendapat kedua belah pihak.¹⁴⁸

Para pelaku UMKM kripik singkong untuk mengetahui pengembangan usahanya dapat melakukan konsultasi dengan pihak BPRS Way Kanan mengenai pengembangan usaha yang dijalankannya. BPRS Way Kanan akan melakukan pembinaan para pelaku UMKM kripik singkong untuk mewujudkan kinerja usaha mikro kecil menengah yang lebih baik dan

¹⁴⁸ Ernanda Kusuma Dewi dan Ayu Astari, "Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada BMT (Baitul Mal Wa Tamwil)," 117-118

berkembang. Pembinaan dilakukan dengan memberikan pelatihan untuk bimbingan kepada pelaku UMKM kripik singkong yang dilakukan oleh BPRS Way Kanan.

Pengawasan oleh DPS dilakukan agar modal yang diberi oleh pihak BPRS Way Kanan melalui pembiayaan mudharabah untuk UMKM Kripik Singkong sesuai dengan ajaran Islam baik dari kerugian ataupun keuntungan yang didapat kedua belah pihak dengan tujuan meningkatkan kinerja usaha mikro kecil dan menengah. UMKM Kripik Singkong akan berjalan dengan baik dan terus meningkat apabila dilakukan tanpa ada kendala ataupun hambatan yang disebabkan oleh akad antara shahibul maal dan mudharib.

Menyikapi masalah kurangnya akses permodalan yang sedang dialami usaha mikro kecil menengah, maka dalam hal ini BPRS Way Kanan diharapkan dapat menjalankan perannya dalam membantu para pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam memenuhi kebutuhan modalnya melalui pemberian pembiayaan yang mudah dan cepat.¹⁴⁹

Permodalan sebuah usaha sangatlah penting dalam mempertahankan keberlangsungan usaha dan mencapai tingkat pendapatan yang optimal. Dalam mengatasi masalah permodalan yang terjadi pada UMKM Kripik Singkong dibutuhkan sebuah lembaga keuangan perbankan untuk menyalurkan pembiayaan atau permodalan kepada unit usaha yang membutuhkan seperti UMKM kripik singkong. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

¹⁴⁹ Dina Camelia dan Ahmad Ajib Ridlwan, "Peran Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional," 197-198

Pengembangan usaha menurut ahli Glos, Steade dan Lawry yang dikutip dalam buku Dini Hertita menyatakan bahwa pengembangan usaha adalah jumlah seluruh kegiatan yang diorganisir oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka.¹⁵⁰

Kesejahteraan sosial menurut Walter Friendlander yang dikutip dalam buku Hadi Sumarsono, Nasikh, dan Siti Muslikah menyatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik.¹⁵¹

Pemberian pembiayaan akad mudharabah kepada anggota khususnya para pelaku UMKM kripik singkong bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modalnya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan menyediakan barang dan jasa untuk memperbaiki standar serta kualitas hidup para nasabah dan juga dapat berdampak pada kesejahteraan hidupnya.

Produk pembiayaan mudharabah untuk modal usaha sangatlah berguna dan bermanfaat bagi pelaku UMKM kripik singkong yang sedang membutuhkan penambahan modal untuk meningkatkan usahanya guna memperoleh laba yang lebih besar. Dalam mengembangkan usahanya

¹⁵⁰ Dini Hertita, *Setiap Pebisnis Harus Punya Buku Ini*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), h 43

¹⁵¹ Hadi Sumarsono, dkk., *Indegenous Ekonomi Pembangunan Daerah*, (Malang: Book Mart Indonesia, 2017), h 67

para pelaku UMKM kripik singkong harus memiliki bantuan atau dorongan modal cukup untuk mengelola dan mengembangkannya.¹⁵²

Tetapi terkadang tidak semua para UMKM kripik singkong memiliki modal yang cukup, maka dari itu dalam hal ini pihak BPRS Way Kanan menyediakan produk pembiayaan mudharabah untuk memenuhi kebutuhan para pelaku UMKM kripik singkong yang kekurangan modal. Dana pembiayaan mudharabah digunakan untuk membeli barang yaitu alat atau mesin untuk usahanya dan juga digunakan untuk menambah stok barang dagang sebab peningkatan usaha mikro kecil dan menengah harus didukung oleh peningkatan produksi sehingga kelangsungan penjualan dapat terjamin.

Setidaknya dalam pembiayaan mudharabah sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah ketentuan pembiayaan, sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib/pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah).
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.

¹⁵² Wawancara dengan Bapak Sanjaya nasabah/pemilik UMKM Kripik Singkong di Kecamatan Natar Tanggal 12 Oktober 2024

- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.¹⁵³

Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan sesuai dengan yang dikatakan para narasumber mereka merasa terbantu setelah mendapatkan pembiayaan akad mudharabah ini meskipun hanya mengalami peningkatan sedikit tapi setidaknya usaha mereka masih berjalan dan masih ada penghasilan yang cukup untuk hidup mereka. Dan sekarang hidup mereka semakin sejahtera dengan penghasilan usaha mereka semua kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi.

Hasil wawancara kepada nasabah mayoritas mereka merasakan manfaat dari pembiayaan akad mudharabah yang diberikan oleh BPRS Way Kanan KC Natar Lampung Selatan. Mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Semisal dari bahan produksi, alat produksi, sampai keperluan rumah tangga. Itu semua mereka dapatkan dari pembiayaan akad mudharabah yang diberikan oleh BPRS Way Kanan KC Natar Lampung Selatan.¹⁵⁴ Dari segi manfaat yang lain dalam mengangsurnya para nasabah/pemilik UMKM diberi kelonggaran waktu jika memang pada jatuh temponya para nasabah/pemilik UMKM belum ada dana untuk membayar angsuran.

Pembiayaan akad mudharabah yang diberikan oleh BPRS way kanan berperan dalam pengembangan usaha para nasabah/pemilik UMKM, yang dapat ditandai dengan adanya peningkatan jumlah pendapatan usaha, keuntungan dan jumlah pembeli atau pelanggan. nasabah/pemilik UMKM

¹⁵³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah

¹⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Sanjaya nasabah/pemilik UMKM Kripik Singkong di Kecamatan Natar Tanggal 12 tahun 2024

penerima pembiayaan akad mudharabah mengalami peningkatan pendapatan terhadap usahanya, dikarenakan dengan bertambahnya modal usaha maka nasabah/pemilik UMKM akan berusaha menggunakan modal tersebut dengan optimal, seperti menambah stok barang yang dijual atau memperluas usahanya.

Bertambahnya jumlah pendapatan usaha juga mempengaruhi jumlah keuntungan yang akan diperoleh, hal itu dikarenakan jumlah barang yang terjual lebih banyak sehingga dapat meningkatkan jumlah keuntungan usahanya. Pembiayaan akad mudharabah juga berperan dalam meningkatkan jumlah pembeli atau pelanggan. Jumlah pembeli dari usaha nasabah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan sebelumnya, hal itu dikarenakan bertambahnya stok produk barang yang dijual akan mempengaruhi daya tarik pembeli.

Pembiayaan akad mudharabah juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para nasabah/pemilik UMKM, walaupun sisa keuntungan yang didapatkan setelah membayar angsuran tidak begitu banyak tetapi paling tidak bisa menambah penghasilan pendapatan nasabah/pemilik UMKM dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nasabah/pemilik UMKM penerima pembiayaan akad mudharabah dikatakan mempunyai kehidupan yang sejahtera setelah menerima pembiayaan dan usahanya berkembang. Kesejahteraan tersebut dapat dilihat mulai dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan,

dan menjalin hubungan yang baik antara dirinya dan lingkungan sekitarnya, dalam surah At-Taubat ayat 105, yang berbunyi:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (At-Taubat: 105).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengembangan UMKM Kripik Singkong melalui pembiayaan mudharabah dana Asyik pada BPRS Way Kanan secara langsung sudah memberikan berkontribusi dalam pengembangan UMKM kripik singkong dengan berperan aktif dalam memberikan pembiayaan untuk permodalan pada usaha UMKM kripik singkong yang kurang dengan modalnya serta berperan aktif pada pengembangan UMKM kripik singkong pada umumnya memberikan pembiayaan yang sangat mudah persyaratannya dan tidak menyulitkan nasabah/pemilik UMKM dalam mengajukan pembiayaan akad Mudharabah, serta memberikan konsultasi mengenai pengembangan usaha, melakukan pembinaan mempromosikan produk-produk UMKM kripik singkong di Kecamatan Natar dan sekitarnya.
2. Perhitungan nisbah bagi hasil pada Pembiayaan Mudharabah dengan revenue sharing mempunyai keunggulan meningkatkan pendapatan pada BPRS, karena jika BPRS Way Kanan KC Natar menggunakan sistem perhitungan bagi hasil berdasarkan metode revenue sharing, Dimana bagi hasil dari total-total pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya maka kemungkinan yang akan terjadi akan tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana.

B. Saran

Setelah melihat hasil penelitian dan kesimpulan maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Memberi pemahaman kepada nasabah tentang produk-produknya di BPRS Way Kanan, dan meningkatkan strategi pemasaran untuk memperluas dan memperbanyak nasabah.
2. Kontribusi BPRS Way Kanan dalam pengembangan UMKM kripik singkong hendaknya ditingkatkan dalam hal pembinaan, fasilitas pengembangan agar dapat membantu mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid Mongkito, "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro", *Robust Research Business and Economics Studies Volume 1 No.1* 2021
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2017
- Afifudidin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzan, 2010
- Amin Dwi Ananda, "Pembiayaan usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif di Kota Malang", *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol X. Jilid X/Tahun 2018
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010
- Asycarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Darsono, *Perbankan Syari'ah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Ramaja, 2014
- Doni Juni Priansa, *Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*, Bandung Alfabeta, 2017
- Fandy Tjiptono, *Pemasaran Jasa*, Yogyakarta: Bayumedia Publishing, 2011
- Feni Dewi Pembiayaan usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha "Emping Jagung" Di Kelurahan Pandanwangi Kota Malang)", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 6 Tahun 2015
- Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, and Bella Gita Novalia, "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2018)
- Lexy J. Moleong., *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya, 2013
- Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2012
- Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* Jakarta: Bumi Aksara 2017

- Mohamad Nurkamal Fauzan, Lalita Chandiany Adi Putri. Tutorial Membuat Prototipe Prediksi Ketinggian Air (PKA) Untuk Pendeteksi Banjir Peringatan Dini Berbasis Iot. (Bandung: Kreatif Industri Nusantara, 2019)
- Mohamad Soleh, *Analisis strategi Inovasi dan Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan*. Semarang: UNDIP, 2008
- Mohammad Jafar Hafsa, Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM). Infokop Nomor 25 Tahun Xx, 2014
- Muhamad Jaiz, *Dasar-Dasar Periklanan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Veresia Grafika, 2013
- M. Syafii Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema, 2015
- Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017
- Purdi E. Chandra, *Trik Sukses Menuju Sukses*. Yogyakarta: Grafika Indah, 2000
- Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011
- Ruslan Abdul Ghofur, Konstruksi Akad, dalam Jurnal Al-Adalah Hukum Islam, Vol. XII, No. 3, (Juni 2015)
- Soeharto Prawirokusumo, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil* Yogyakarta: BPFE UGM, 2010
- Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta: Univ Gadjah Mada, 2013
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sutan SjahdeiniRemy, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2015
- Yayat Suharyat, *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam*. Jawa Tengah: Lakeisha, 2022
- Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, IAIN Metro Tahun 2018.

LAMPIRAN

Nomor : B-2635/In.28.1/J/TL.00/10/2024
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Hotman (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **MASILAFATUL HIKMAH**
NPM : 2103021022
Semester : 7 (Tujuh)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DANA ASYIK DALAM PENGEMBANGAN UMKM KRIPIK SINGKONG PADA BPRS WAY KANAN KC NATAR LAMPUNG SELATAN**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 09 Oktober 2024
Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007

OUTLINE

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DANA ASYIK DALAM PENGEMBANGAN UMKM KRIPIK SINGKONG PADA BPRS WAY KANAN KC NATAR LAMPUNG SELATAN

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN


- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Implementasi Pembiayaan Mudharabah
 - 1. Pengertian Implementasi Pembiayaan Mudharabah
 - 2. Pengaplikasian Pembiayaan Mudharabah
 - 3. Rukun dan Syarat Mudharabah
 - 4. Jenis-Jenis Pembiayaan Mudharabah
 - 5. Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah
- B. Pengembangan UMKM
 - 1. Pengertian Pengembangan UMKM
 - 2. Indikator Perkembangan UMKM
 - 3. Strategi Perkembangan UMKM
 - 4. Faktor-Faktor Pengembangan UMKM
 - 5. Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM

- c. Struktur Organisasi BPRS Way Kanan KC Natar
- 2. Informan Penelitian
 - a. Manager/karyawan BPRS Way Kanan KC Natar
 - b. Nasabah/ Pemilik UMKM BPRS Way Kanan KC Natar

Pembimbing



Hotman, M.E.Sy
NIDN: 2011098002

Metro, 23 September 2023

Peneliti



Maslifatul Hikmah
NPM. 2103021022

(APD)

ALAT PENGUMPUL DATA
IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DANA ASYIK DALAM
PENGEMBANGAN UMKM KRIPIK SINGKONG PADA BPRS WAY KANAN
KC NATAR LAMPUNG SELATAN

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Wawancara dipimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisis di lapangan.

B. IDENTITAS

Informan :

Alamat :

Waktu Pelaksanaan :

C. PERTANYAAN

1. Dengan Manager

- 1) Bagaimana cara nasabah mengajukan pembiayaan Mudharabah di BPRS Way Kanan KC Natar?
- 2) Bagaimana nasabah mendapatkan informasi tentang pembiayaan Mudharabah pada dana asyik di BPRS Way Kanan KC Natar?
- 3) Bagaimanakah pelaksanaan pada Pembiayaan Mudharabah khususnya pada dana Asyik di BPRS Way Kanan KC Natar?
- 4) Bagaimana proses Pengaplikasian Pembiayaan Mudharabah di BPRS Way Kanan KC Natar?
- 5) Adakah syarat tertentu dalam Pembiayaan Mudharabah pada dana asyik di BPRS Way Kanan KC Natar?
- 6) Bagaimana sistem bagi hasil pembiayaan Mudharabah yang berlaku pada dana Asyik di BPRS Way Kanan KC Natar?

2. Karyawan

- 1) Bagaimana anda dalam mempromosikan pembiayaan Mudharabah khususnya dana asyik pada UMKM di Kecamatan Natar?
- 2) Strategi apa yang digunakann untuk menarik nasabah dalam Pembiayaan Mudharabah yang berlaku pada dana Asyik di BPRS Way Kanan KC Natar?
- 3) Bagaimana nasabah tertarik untuk mengambil Pembiayaan Mudharabah yang berlaku pada dana Asyik di BPRS Way Kanan KC Natar?
- 4) Apa saja kemudahan yang didapat oleh nasabah setelah mengambil Pembiayaan Mudharabah yang berlaku pada dana Asyik di BPRS Way Kanan KC Natar?
- 5) Bagaimana menjelaskan kepada nasabah sistem bagi hasil pembiayaan Mudharabah yang berlaku pada dana Asyik di BPRS Way Kanan KC Natar?

3. Nasabah

- 1) Apa yang bapak/ibu ketahui tentang Pembiayaan Mudharabah di BPRS Way Kanan KC Natar?
- 2) Apa saja rukun dan syarat mudharabah yang harus dipenuhi jika mengajukan pembiayaan di BPRS Way Kanan KC Natar?
- 3) Jenis apa pembiayaan yang diajukan di BPRS Way Kanan KC Natar?
- 4) Bagaimana sistem bagi hasil pada pembiayaan Mudharabah yang disepakati para pihak, yaitu antara nasabah dan BPRS Way Kanan KC Natar?
- 5) Bagaimana pengembangan UMKM kripik singkong sebelum mendapatkan pembiayaan dana dari BPRS Way Kanan KC Natar ?
- 6) Bagaimana pengembangan UMKM kripik singkong sesudah mendapatkan pembiayaan dana dari BPRS Way Kanan KC Natar?
- 7) Adakah indikator pengembangan UMKM kripik singkong di Kecamatan Natar?
- 8) Apa saja strategi pengembangan UMKM kripik singkong pada pembiayaan mudharabah dana asyik di BPRS Way Kanan KC Natar?
- 9) Bagaimana cara mendapatkan akses pembiyaan UMKM kripik singkong pada pembiayaan mudharabah dana asyik di BPRS Way Kanan KC Natar?

D. Data Dokumentasi

1. BPRS Way Kanan KC Natar

- a. Sejarah Berdirinya BPRS Way Kanan KC Natar
- b. Visi dan Misi BPRS Way Kanan KC Natar

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Sifat dan Jenis Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Penelitian
- B. Implementasi pembiayaan mudharabah dana Asyik dalam pengembangan UMKM Kripik Singkong pada BPRS Way Kanan KC Natar Lampung Selatan
- C. Pembahasan

BAB V PENUTUP


- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pembimbing



Hotman, M.E.Sv
NIDN: 2011098002

Metro, 20 Juli 2024
Peneliti



Masilafatul Hikmah
NPM. 2103021022



Bank Syariah
WAY KANAN
(PERSERODA)

Nomor : 23/KC/BPRS-WK/X/2024
Lampiran :

Natar, 21 Oktober 2024
18 Rabiul Tsani 1446 H

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro
Up.
Ketua Jurusan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Perihal : Konfirmasi Izin Research

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT atas rahmat dan hidayah-Nya. Salam serta sholawat tercurah pada Baginda Rosulullah Muhammad SAW. Keluarga, sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Merujuk surat Nomor : B-2662/In.28/TL.00/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024, Perihal Izin Research. Bersama surat ini kami sampaikan bahwa kami bersedia menerima Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung sebagai berikut :



Nama : Masilafatul Hikmah
NPM : 2103021022
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : S 1 Perbankan Syari'ah

Untuk melakukan Research di PT. BPRS Way Kanan (Perseroda) Cabang Natar dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir / Skripsi dengan judul "Implementasi Pembiayaan Mudharabah Dana Asyik dalam Pengembangan UMKM Kripik Singkong Pada BPRS Way Kanan Kantor Cabang Natar Lampung Selatan.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas kerja samanya yang baik di ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT. BPRS Way Kanan (Perseroda)



Mifta Kholil, S. Sy
Kepala Cabang

Jalan Negara Tiuh Balak
Baradatu Kab. Way Kanan
Telp. (0723) 475065 fax. (0723) 475031
Email. bprswaykanan@gmail.com



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1177/ln.28/S/U.1/OT.01/11/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MASILAFATUL HIKMAH
NPM : 2103021022
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2103021022

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 19 November 2024

Kepala Perpustakaan

D. Asma, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : MASILAFATUL HIKMAH
NPM : 2103021022
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Implementasi Pembiayaan Mudharabah Dana Asyik Dalam Pengembangan UMKM Kripik Singkong Pada BPRS Way Kanan Kc Natar Lampung Selatan** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 16%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 17 Desember 2024
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi

NIP.199208292019031007



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Masilafatul Hikmah Fakultas/Jurusan : FEBI/ S 1 Perbankan
NPM : 2103021022 Semester : VI

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis / 2 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none">- Melihat permasalahan dari kedua buah pihak- Catur bisa bers tidak usah banyak teori lebih ke pemertamaannya di lapangan.- Pahami secara teori dan itu mudharabah & secara implementasi dari sisi bank & nasabah- Mencari ppastian ulama- Permasalahan harus muncul sesuai judul- Sehingga bisa nampak masalah yg hendak diteliti.	

Dosen Pembimbing,

Hotman, M. E. Sy
NIDN. 2011098002

Mahasiswa Ybs,

Masilafatul Hikmah
NPM. 2103021022



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Masilafatul Hikmah Fakultas/Jurusan : FEBI/ S 1 Perbankan
NPM : 2103021022 Semester : VI

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Dum'at 17/02/24 /5	<p>✓ Dini hasil presentasi belum menunjuk balun adanya masalah yg harus diteliti.</p> <p>✓ Tabel 1.1 diperbaiki lihat catatannya.</p> <p>✓ perbaiki menggunakan bahasa sederhana paraagraf !!</p>	

Dosen Pembimbing,

Hotman, M. E. Sy
NIDN. 2011098002

Mahasiswa Ybs,

Masilafatul Hikmah
NPM. 2103021022



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Masilafatul Hikmah Fakultas /Jurusan : FEBI/ S 1 Perbankan
NPM : 2103021022 Semester : IV

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 30/2014 /5	✓ Boleh ada Teknik uji coba kita ! ✓ Teknik analisis data, dari teori dibuktikan dg penelitian yg akan dilakukan . ✓ Teknik samplingnya bisa dg jenis penelitian dan bisa yg dilakukan .	

Mengetahui:
Pembimbing

Hotman, M.E.Sy
NIDN: 2011098002

Mahasiswa Ybs.

Masilafatul Hikmah
NPM. 2103021022



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Masilafatul Hikmah Fakultas /Jurusan : FEBI/ S 1 Perbankan
NPM : 2103021022 Semester : IV

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 30/5/2004	<p>Bayu Mubandana Implikasi Pembinaan ummahatun secara teori / sebenarnya bagaimana?</p> <p>Referensi mengenai deskriptif budhifatif harus ditubuh. Kandian jle sdh paham, ditambah lg judul yg akan diteliti.</p> <p>Tidaklah paham sampel / tapi populer (Buku, untkin & konyam).</p>	

Mengetahui:
Pembimbing

Hotman, M.E.Sy
NIDN: 2011098002

Mahasiswa Ybs.

Masilafatul Hikmah
NPM. 2103021022



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Masilafatul Hikmah Fakultas/Jurusan : FEBI/ S 1 Perbankan
NPM : 2103021022 Semester : VI

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 13/08/2024 6	Ke Proposal Diseminasi	

Dosen Pembimbing,

Hotman, M. E. Sy
NIDN. 2011098002

Mahasiswa Ybs,

Masilafatul Hikmah
NPM. 2103021022



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.aitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Masilafatul Hikmah Fakultas/Jurusan : FEBI/ S 1 Perbankan
NPM : 2103021022 Semester : VII

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 23/02/2024 19	<ul style="list-style-type: none">✓ Spasi di perbaiki✓ By seberapa implikasi alat Medharabek?✓ Quasi secara teori Modern dan variabel sudah✓ Alas menggunakan teori bla bla.✓ Penelitian relevan harus dibenarkan✓ Metapnya disesuai by beberapa penelitian dan di pabrikan secara aplikatif.	

Mengetahui:
Pembimbing

Hotman, M.E.Sy
NIDN: 2011098002

Mahasiswa Ybs.

Masilafatul Hikmah
NPM. 2103021022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Masilafatul Hikmah
NPM : 2103021022

Fakultas/Prodi : FEBI/ PBS
Semester/TA : VII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/07/2024	<p>✓ Tematik 'Ujibekas' Babnya diperbaiki (Trianggulasi' sumber yg bgun?)</p> <p>✓ Tematik penulisan basis kya terdapat kesalahan, diperbaiki!!</p> <p>✓ Tematik penulisan arti dan ayat al Qur'an masih salah.</p>	

Dosen Pembimbing,

Hotman, M.E., Sy
NIDN. 2011098002

Mahasiswa Ybs,

Masilafatul Hikmah
NPM. 2103021022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Masilafatul Hikmah
NPM : 2103021022

Fakultas/Prodi : FEBI/ PBS
Semester/TA : VII/ 2024


No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Feb 25/24 /09	Beker meneliti yg diundang yg teknik Uji bekrak data yg teknik Triangulasi. Cpakan minggu bisa berikan contohnya 1 saja). V APD outlin sudah bisa sambil digrup!	

Dosen Pembimbing,

Hotman, M.E., Sy
NIDN. 2011098002

Mahasiswa Ybs,

Masilafatul Hikmah
NPM. 2103021022





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: ainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Masilafatul Hikmah
NPM : 2103021022

Fakultas/Prodi : FEBI/ PBS
Semester/TA : VII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 26/ 7 ²⁰²⁴	Acc BAB I - III - Perbaiki APD - Lihat teori, setiap paragraf itu nanti jawabannya akan di analisis - Teori yg ada pada BAB II	 

Dosen Pembimbing,


Hotman, M.E., Sy
NIDN. 2011098002

Mahasiswa Ybs,


Masilafatul Hikmah
NPM. 2103021022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Masilafatul Hikmah
NPM : 2103021022

Fakultas/Prodi : FEBI/ PBS
Semester/TA : VII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 3/29 10/	APD Mani perlu dipertahani - Pertemuan / Manager - Pertemuan / karyawan - Pertemuan = direvisi by Judul dan Teori yg diperbaiki -	

Dosen Pembimbing,

Hotman, M.E.,Sy
NIDN. 2011098002

Mahasiswa Ybs,

Masilafatul Hikmah
NPM. 2103021022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Masilafatul Hikmah
NPM : 2103021022

Fakultas/Prodi : FEBI/ PBS
Semester/TA : VII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Juni 9 2024 10	ACC APP → lanjut Pengumpul data dan obrolan penelitian -	

Dosen Pembimbing,

Hotman, M.E.,Sy
NIDN. 2011098002

Mahasiswa Ybs,

Masilafatul Hikmah
NPM. 2103021022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Masilafatul Hikmah
NPM : 2103021022

Fakultas/Prodi : FEBI/ PBS
Semester/TA : VII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Feb 23/24 10	<ul style="list-style-type: none">✓ Struktur Babnya ditelitiUraian : masing-masing.✓ Seking hasil wawancara diteliti1 spasi.✓ Tagg dan sub wabab wawancara harus diteliti!✓ Dilihat pedoman magamiBAB Hasil dan Analisis Data!✓ Dan yg diteliti, harus mengijik pd data/temuan di loban peneliti	

Dosen Pembimbing,

Hotman, M.E., Sy
NIDN. 2011098002

Mahasiswa Ybs,

Masilafatul Hikmah
NPM. 2103021022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Masilafatul Hikmah
NPM : 2103021022

Fakultas/Prodi : FEBI/ PBS
Semester/TA : VII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>✓ Jan harus jelas & spesifik.</p> <p>✓ Kesimpulan harus menjawab rumusan masalah.</p>	

Dosen Pembimbing,

Hotman, M.E., Sy
NIDN. 2011098002

Mahasiswa Ybs,

Masilafatul Hikmah
NPM. 2103021022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: ainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Masilafatul Hikmah
NPM : 2103021022

Fakultas/Prodi : FEBI/ PBS
Semester/TA : VII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Desa 20/ /2024 to	Acc Skripsi u/ Diwawancarai ke Sidang Mumpung FEBI IAIN Metro	

Dosen Pembimbing,

Hotman, M.E., Sy
NIDN. 2011098002

Mahasiswa Ybs,

Masilafatul Hikmah
NPM. 2103021022

DOKUMENTASI



**Wawancara Dengan Bapak Miftha Kholil Sebagai Kepala Cabang BPRS
Waykanan KC Natar**



**Wawancara Dengan Bapak Alvan Selaku Karyawan BPRS
Waykanan KC Natar**



Wawancara Bapak Sanjaya Pemilik UMKM Kripik Singkong



Wawancara Ibu Evi Pemilik UMKM Kripik Singkong



Wawancara Dengan Ibu Midia Selalu Pemilik UMKM Kripik Singkong

RIWAYAT HIDUP



Masilafatul Hikmah lahir di Bumi Nabung Iilir, Lampung Tengah pada Tanggal 19 Februari 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri yaitu Bapak Ahmad Safiun dan Ibu Sudar Wati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini Penulis beralamat di Desa Umbul Batu, Keluarahn Bumi Nabung Iilir, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di RA Jami'atul Ummah Bumi Nabung Iilir dan lulus pada Tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Mi Jami'atul Ummah Bumi Nabung Iilir dan lulus pada tahun 2015. Kemudian, pada tahun 2018 penulis lulus dari MTs Ma'arif 05 Bumi Nabung Iilir. Selanjutnya setelah lulus dari sekolah menengah pertama penulis melanjutkan studi di SMK Bintang Nusantara Rumbia dan lulus pada Tahun 2021. Kemudian, mulai tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, Penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro.